

**TINJAUAN MAQĀṢID AL-SHARĪAH TERHADAP PERNIKAHAN  
PASANGAN ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN (ODMK)  
(Studi Kasus di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar  
Kabupaten Ngawi)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Miftachurroyanah  
NIM. C91218118**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftachurroyanah  
NIM : C91218118  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Pernikahan Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)  
(Studi Kasus di Dusun Bulak Desa Begal Kedunggalar Ngawi)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 September 2022

Saya yang menyatakan,



**Miftachurroyanah**

NIM. C91218118

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Miftachurroyanah  
NIM : C91218118  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Pernikahan  
Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan  
(ODMK)  
(Studi Kasus di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan  
Kedunggalar Kabupaten Ngawi)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 September 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Miftachurroyanah

NIM. : C91218118

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




**Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.**  
NIP.195904041988031003

Penguji II



**Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.**  
NIP. 197306042000031005

Penguji III



**Dr. Achmad Fageh, M.H.I.**  
NIP.197306032005011004

Penguji IV



**M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan S.H., M.Kn.**  
NUP.202111015

Surabaya, 25 Oktobert 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
**Nurrah Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MIFTACHURROYANAH  
NIM : C91218118  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : kitaarroyan15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN MAQASID SHARIAH TERHADAP PASANGAN PERNIKAHAN**  
**ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN (ODMK)**  
**(STUDI KASUS DI DUSUN BULAK DESA BEGAL KECAMATAN**  
**KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAW**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 November 2022

Penulis

MIFTACHURROYANAH

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī’ah* terhadap Pernikahan Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi” ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni bagaimana kasus pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dan bagaimana relevansi pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dengan *maqāṣid al-sharī’ah*.

Skripsi ini merupakan bentuk dari hasil penelitian lapangan (*field research*) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan pada skripsi ini ialah pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan peneliti diperoleh melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian dianalisis dengan teori *maqāṣid al-sharī’ah* dengan teknik analisis deskriptif. Selain itu peneliti juga menggunakan pola pikir deduktif dalam menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sebagian besar terjadi karena saling cinta, namun ada juga yang terjadi karena perjuduhan. Dari semua pasangan tersebut mengetahui bahwa calon suami atau istri telah mengalami masalah kejiwaan sejak sebelum menikah. Setelah menikah, satu pasangan diantaranya memilih cerai dan yang lain masih mempertahankan rumah tangganya. Pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi jika ditinjau dengan *maqāṣid al-sharī’ah* yakni dalam *maqāṣid al-sharī’ah* dijelaskan bahwa tujuan pensyariaan pernikahan ialah termasuk *ad-darūriyat al-khams* berupa *hifz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz nafs* (menjaga jiwa). Dari pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, hanya satu pasangan yang mencapai tujuan *hifz nasl* karena bisa memiliki anak normal dan merawatnya dengan baik, satu pasangan pernikahan lainnya hanya mencapai *hifz nafs* (menjaga jiwa) karena tetap bisa hidup bersama saling *riḍa* meskipun tidak memiliki anak. Dan dua pasangan pernikahan justru merasa dari pernikahan tersebut banyak kemudharatan, kegelisahan bahkan kesengsaraan. Selain pernikahannya memiliki anak tuna grahita, kebutuhan sehari-hari harus dibantu tetangga, juga pasangan yang memiliki masalah kejiwaan ini sangat membahayakan jiwa.

Berdasarkan kesimpulan di atas, diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat Dusun Bulak serta orang tua atau wali yang menjodohkan anaknya dapat lebih memperhatikan dan selektif mungkin terhadap calon pasangan pernikahan serta menimbang dengan teliti dampak terjadinya pernikahan bagi pasangan pernikahan kedepannya.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	17

G. Definisi Operasional .....	18
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II MAQĀṢID AL-SHARĪ'AHDALAM PERNIKAHAN .....</b>	<b>25</b>
A. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	25
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	25
2. Pembagian <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> .....	27
B. Pernikahan .....	31
1. Pengertian.....	31
2. Rukun dan Syarat .....	33
3. Hak dan Kewajiban .....	34
4. Tujuan Pernikahan.....	38
<b>BAB III PERNIKAHAN PASANGAN ORANG DENGAN MASALAH</b>	
<b>KEJIWAAN (ODMK) .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.....	40
B. Identitas Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) .....	45
C. Praktik Pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).....	46
D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) .....	52

<b>BAB IV TINJAUAN <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP</b>	
<b>PERNIKAHAN PASANGAN ORANG DENGAN MASALAH</b>	
<b>KEJIWAAN (ODMK) (STUDI KASUS DI DUSUN BULAK DESA</b>	
<b>BEGAL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI</b>	
.....	<b>..55</b>
A. Analisis Praktik Pernikahan Pasangan Orang Dengan Masalah	
Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggal	
Kabupaten Ngawi .....	55
B. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> terhadap Pernikahan Pasangan Orang	
Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan	
Kedunggal Kabupaten Ngawi.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Wilayah.....	40
Tebel 3.2	Penduduk Menurut Umur.....	40
Tabel 3.3	Penduduk Menurut Pendidikan.....	41
Tabel 3.4	Mata Pencaharian Penduduk.....	41
Tabel 3.5	Penduduk Menurut Agama.....	42
Tabel 3.6	Sarana Perekonomian.....	42
Tabel 3.7	Sarana Komunikasi.....	43
Tabel 3.8	Sarana Pendidikan.....	43
Tabel 3.9	Prasarana Kesehatan.....	43
Tabel 3. 10	Prasarana Olahraga.....	43
Tabel 3. 11	Sarana Ibadah.....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pelaksanaan Pernikahan (Mas Bambang dan Mbak Sarmi).....	47
Gambar 3.2	Buku Nikah (Mas Bambang dan Mbak Sarmi).....	48
Gambar 3.3	Pelaksanaan (Pernikahan Mas Arif dan Mbak Windy).....	49
Gambar 3.4	Buku Nikah (Mas Arif dan Mbak Windy).....	50
Gambar 3.5	Akta Cerai (Kang Siman dan Mbak Yuni).....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani ataupun rohani. Dengan adanya suatu hubungan, maka manusia akan saling mengenal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Hujurat* [49] : 13<sup>1</sup>

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ  
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. *al- Hujurat* : 13)<sup>2</sup>

Salah satu hubungan yang dapat mengikat manusia secara lahir dan batin adalah perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT berikut :<sup>3</sup>

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَہٗ وَّقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّمَّنْ تٰمَنَّا عَلٰیظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. *an-Nisā*’ : 21)<sup>4</sup>

<sup>1</sup> al-Qur’an, *al-Hujurat* : 13.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung : Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran, 2009), 517.

<sup>3</sup> al-Quran, *an-Nisā*’ : 21.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, al-Qur’an..., 81.

Perkawinan merupakan *sunnatullāh*, dalam arti ketetapan Allah yang diberlakukan terhadap semua makhluk. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air terdiri dari oksigen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatif dan lain-lain.<sup>5</sup> Hal ini dinamakan *law of sex* (hukum berpasangan) yang diletakkan Allah bagi segala sesuatu, sesuai dengan pernyataan Allah dalam Surat *adh-Dhāriyāt* [51] : 49<sup>6</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. *adh-Dhāriyāt* [51] : 49)<sup>7</sup>

Akhir-akhir ini ada upaya yang bermaksud menyingkirkan institusi perkawinan dan mengganti lembaga rumah tangga itu dengan bentuk hubungan yang lebih longgar. Lebih dari itu bahkan ada juga upaya untuk melegalisasikan keberpasangan antara sesama jenis, namun tidak berhasil. Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan manusia, dan keberpasangan dalam kesucian melahirkan ketentraman, kebahagiaan, dan kenikmatan lahir dan batin.<sup>8</sup>

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti naluri berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada suatu aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum

<sup>5</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok : Rajawali Pers, 2018), 9.

<sup>6</sup> al-Quran, *adh-Dhāriyāt* :49.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, 522.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Quran 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku* (Tangerang : Lentera Hati, 2015), 7.

sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan saling keterikatan dan *keriḍaan*.<sup>9</sup>

Adapun perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>10</sup> Selain itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthaqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup> Di samping itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan ialah mendapatkan keturunan yang sah demi melanjutkan generasi yang akan datang dan mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup serta kasih sayang.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat *an-Nisā’*: 1<sup>13</sup>

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. *an-Nisā’*: 1)<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Abdul Kholiq Syafa’at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 15.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006), 40.

<sup>11</sup> Ibid., 40.

<sup>12</sup> Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang : Setara Press, 2018), 27.

<sup>13</sup> al-Quran, *an-Nisā’*: 1.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, al-Qur’an..., 77.

Untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana di atas pastinya berkaitan erat dengan pasangan pernikahan itu sendiri. Sehingga memperhatikan dalam memilih calon pasangan suami atau istri itu sangat penting. Seseorang seringkali mencari pasangan yang pertama dilihat ialah harta yang dimiliki, karena beranggapan bahwa harta dapat mencukupi kebutuhan. Kemudian melihat nasab atau keluarganya, setelah itu paras atau wajahnya. Lalu wanita yang baik agamanya. Dalam sebuah hadist Rasulullah saw. menegaskan agar seorang laki-laki hendaklah menikahi wanita yang baik agamanya, sehingga dapat mendatangkan kebahagiaan, keharmonisan dan keberkahan dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Setelah itu, dapat memperhatikan sifat-sifat yang memang secara fitrah disenangi dan disukai oleh manusia.<sup>16</sup> Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا  
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karsena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."<sup>17</sup>

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak asasi manusia. Perlindungan ini sangat jelas terlihat dalam sanksi yang dijatuhkan dalam masalah zina. Para ulama mendefinisikan bahwa zina adalah hubungan seksual yang

<sup>15</sup> Ade Cicaningtias, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Untuk Mu Yang Akan Menikah", (Skripsi--IAIN METRO, Lampung), 3.

<sup>16</sup> Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga...*,37.

<sup>17</sup> Ibnu Ṭahir Al Malikī, *Jam'ul Fawā'id Min Jamī'il Uṣul Wa Majma' Zawā'id*, terj. Abū 'Alī Sulaimān, Jilid 2, No. Hadist 4087 (Bairut : Maktabah Ibnu Kathīr, 108), 1998.

sempurna antara seorang laki-laki dan perempuan yang diinginkan (menggairahkan), tanpa adanya akad perkawinan yang sah ataupun perkawinan yang menyerupai sah”.<sup>18</sup>

Disyariatkannya suatu pernikahan dalam islam salah satunya juga untuk menghindarkan manusia dari perzinahan, sehingga keturunan akan terpelihara. Menurut as-Syatibi, Allah SWT menurunkan syariat atau aturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.<sup>19</sup>

Al-ghazali mengatakan bahwa yang dikehendaki oleh syariat bukanlah masalah dalam pengertian mendatangkan manfaat dan melolak kerugian, karena hal itu merupakan tujuan dari makhluk dan semata-mata untuk mewujudkan tujuannya. Tetapi substansi masalah adalah menjaga tujuan pemberlakuan syariat terhadap makhluk yang menyangkut atas lima hal, yakni kemaslahatan *ad-dīn* (agama), *an-nafs* (jiwa), *an-nasb* (keturunan), *al-‘aql* (akal) dan kemaslahatan *al-māl* (harta). Lima hal tersebut yang kemudian tercantum dalam *maqāṣid al-sharī‘ah*.

Berkaitan dengan *maqāṣid* sebagai hujah dalam istinbat hukum, ada empat perbedaan pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh al-Syathibi. *Pertama*, pendapat sebagian ulama usul fikih yang menolak *maqāṣid* dijadikan sebagai dalil secara mutlak; *Kedua*, pendapat Imam Malik yang menerima *maqāṣid* sebagai dalil, bahkan mendasarkan banyak hukum atasnya secara mutlak; *Ketiga*, pendapat Imam Syafi’i dan Ulama Hanafiyah yang berpegangan pada makna yang bersandar pada asal yang sah, dengan catatan jika berdekatan dengan makna yang bersandar pada asal yang pasti; *Keempat*, pendapat Al-Ghazali yang menyatakan apabila berkaitan dengan kepentingan *ḍaruriy* (dasar) maka kemungkinan besar

<sup>18</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid Sharī‘ah* (Jakarta : Amzah, 2013), 132.

<sup>19</sup> Busyro, *Maqāṣid Al Sharī‘ah Penngentahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 109.

dapat diterima, tetapi apabila berkaitan dengan *al-tahsini* (etika), maka tidak dapat diterima selama tidak ada nas pendukung.<sup>20</sup>

Dalam mewujudkan tujuan suatu perkawinan di atas, maka diperlukan pasangan suami istri yang sehat jasmani dan rohani. Seiring perkembangan zaman banyak individu yang mengalami gangguan mental. Gangguan mental dapat mengenai usia manapun anak, remaja, dewasa bahkan sampai lanjut usia. Gangguan mental dapat mengganggu perasaan, pikiran dan tingkah laku. Bahkan dapat mempengaruhi aktivitas seseorang dalam sehari-hari. Seseorang yang menderita gangguan mental akan mengalami perasaan yang berlebihan, seperti ketakutan pada pengalaman atau emosi yang tidak diinginkan. Gangguan mental dapat ditandai dengan adanya rasa sedih yang berlebihan, ketakutan yang tidak rasional dan perasaan hidup yang hampa. Dan pada dasarnya gangguan mental itu disebabkan oleh kelemahan karakter. Gejala terjadinya gangguan mental biasanya ditandai dengan konflik batin yang serius yang diakibatkan oleh stressor sosial, sehingga menyebabkan ketidak stabilan emosi, frustrasi, stress, cemas, dan ketakutan-ketakutan lain yang tidak masuk akal. Dengan kondisi demikian dapat menjadi faktor terjadinya sakit yang serius pada seseorang. Seperti : *hysteria, disosiasi kepribadian, hypochondria, melancholia* dan lain sebagainya. Sehingga pada puncaknya seseorang akan mengalami gangguan jiwa berat, karena pada dasarnya mental yang terganggu dapat berpengaruh pada fungsi kejiwaan.<sup>21</sup>

Hal ini terjadi pada beberapa pasangan yang ada di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, ada beberapa pasangan yang masing-masing dari pasangan perkawinan tersebut salah satunya Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa didefinisikan bahwa orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya

<sup>20</sup>Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Maqāṣid Perkawinan Dalam Hukum Islam* (Jombang : IAIBAF, 2019), 27.

<sup>21</sup> M. Ali Makki, "Munculnya Gangguan Mental Masyarakat Lanjut Usia Dan Upaya Pencegahannya", *Al-Tatwir : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, no. 1 (Oktober, 2015), 90.

disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa yaitu kondisi seseorang yang mengalami kerusakan mental sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.<sup>22</sup> Jadi seseorang dapat dikategorikan memiliki jiwa yang sehat itu setidaknya harus memenuhi 4 unsur yaitu fisik, mental, sosial dan spiritual yang seimbang.

Gejala yang ditimbulkan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa bermacam-macam ada yang terlihat jelas dan ada juga yang hanya dalam pikirannya saja. Gejala yang ditunjukkan dengan jelas, seperti menghindari dari lingkungan sosial, tidak mau berbincang dengan orang lain, ataupun marah-marah tanpa sebab. Namun ada juga yang hanya diam dan berbicara tidak jelas, diajak bicara tetapi tidak memiliki perhatian sama sekali dengan lingkungan sekitar. Tanda dan gejala seseorang yang menderita gangguan jiwa yaitu<sup>23</sup>:

1. Gangguan kesadaran, kesadaran merupakan kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan dengan lingkungannya, memahami diri sendiri serta memberi batasan kepada diri sendiri dalam pergaulan.
2. Gangguan ingatan, yang termasuk dalam proses pokok ingatan yakni pencatatan (mencatat pengalaman pada saraf pusat), penahanan (menyimpan pengalaman pada saraf pusat), mengingat kembali

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

<sup>23</sup> Imam Probo Sejati, "Analisis Peran Dan Problematika Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Kecamatan Kartasura" (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015), 7.

(mengingat kembali pengalaman yang telah tersimpan pada saraf pusat).

3. Gangguan orientasi, terjadi akibat gangguan kesadaran yang berhubungan dengan waktu, tempat dan orang.
4. Gangguan afek dan emosi, afek merupakan pikiran yang disertai oleh perasaan menyenangkan atau sebaliknya, yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan didikuti oleh komponen fisiologi. Sedangkan emosi merupakan bentuk perwujudan afek ke luar yang disertai oleh komponen fisiologik dan berlangsung lama.
5. Gangguan psikomotor, yakni gerakan badan yang dipengaruhi oleh keadaan jiwa.
6. Gangguan proses berpikir, tiga aspek yang teradapat pada gangguan ini ialah gangguan bentuk pikiran, gangguan arus pikiran dan gangguan isi pikiran.
7. Gangguan persepsi, ialah gangguan dalam mengenal barang, mengamati perbedaan yang terjadi dan pengamatan melalui panca indra.
8. Gangguan intelegensi, merupakan gangguan kemampuan yang menyebabkan seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang baru saja terjadi.
9. Gangguan kepribadian, meliputi keseluruhan pola pikir, perasaan dan perilaku yang sering digunakan secara terus-menerus dalam sehari-hari untuk melakukan adaptasi.
10. Gangguan penampilan, menurunnya seorang individu dalam hal kebersihan dan kerapian.
11. Gangguan pola hidup, meliputi gangguan pada hubungan antar manusia dan sifat-sifat dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat.

Selain itu, Ade Khairunnisa Siregar dalam skripsinya menjelaskan ada juga ciri-ciri dari gangguan jiwa yang dapat diidentifikasi, yakni : mengurung diri, tidak kenal orang lain, marah tanpa sebab, bicara kacau

dan tidak mampu merawat diri. Beberapa faktor yang menyebabkan gangguan jiwa sebagai berikut<sup>24</sup>:

1. Faktor somatis (*somatogenik*) yaitu akibat gangguan pada *neurotami*, *neurofisilogi* dan *nerokimia*, tingkat kematangan dan perkembangan organik, serta faktor prenatal dan *prinatal*. Pada gangguan ini dianggap bahwa faktor-faktor jasmani berperan dalam timbulnya gangguan jiwa.<sup>25</sup>
2. Faktor psikologik (*psikogenik*) yaitu bisa disebabkan karena interaksi ibu dan anak, peranan ayah, adanya persaingan antara saudara kandung, dan pekerjaan. Selain itu tingkat emosi, konsep diri, dan pola adaptasi juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah.
3. Faktor sosial budaya, meliputi faktor kestabilan keluarga, pola asuh anak, keadaan ekonomi, perumahan dan masalah kelompok minoritas seperti prasangka, kesejahteraan yang tidak memadai, serta pengaruh mengenai keagamaan.

Para ahli psikolog menggunakan berbagai kriteria dalam membuat keputusan tentang suatu perilaku yang tergolong abnormal (baik masalah mental ataupun masalah kejiwaan). Kriteria yang paling umum digunakan ialah sebagai berikut :<sup>26</sup>

1. Perilaku yang tidak biasa. Perilaku yang tidak biasa itu disebut perilaku abnormal.
2. Perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar norma sosial. Setiap masyarakat memiliki norma-norma (standar) yang menentukan jenis perilaku yang dapat diterima beragam konteks tertentu.

<sup>24</sup> Ade Khairunnisa Siregar, "Konsep Diri Keluarga Dengan Anggota Keluarga Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Kelurahan Medan Sunggal" (Skripsi—Universitas Sumatera Utara, 2020), 26.

<sup>25</sup> Namora Lumongga Lubis, *Depresi Tinjauan Psikologis* (Jakarta : Kencana, 2009), 38.

<sup>26</sup> Jeffrey S. Nevid, Spencer A Ratus, and Beverly Greene, *Psikologi Abnormal* (Jakarta : Erlangga, 2003), 6-7.

Perilaku yang dianggap normal dalam suatu budaya mungkin akan dipandang sebagai abnormal dalam budaya yang lain.

3. Persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realitas. Biasanya sistem sensori dan proses kognitif memungkinkan kita untuk membentuk representasi mental yang akurat tentang lingkungan sekitar.
4. Orang-orang tersebut berada dalam stres personal yang signifikan. Kondisi stres personal yang diakibatkan oleh gangguan emosi, dapat dianggap abnormal.
5. Perilaku maladaptif dan *self defeating*. Perilaku yang menghasilkan ketidakbahagiaan dapat dianggap sebagai abnormal.
6. Perilaku berbahaya. Perilaku yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain dapat dikatakan abnormal.

Beberapa permasalahan jiwa diatas jika diurutkan dari tingkatan paling rendah yakni gangguan mental, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ). Dari tiga permasalahan jiwa tersebut gangguan mental tidak begitu menjadi penghambat dalam praktik pernikahan. Berbeda dengan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sulit melakukan akad nikah karena harus menunggu dalam keadaan sadar atau keadaan normal. Namun diantara keduanya, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) lah yang masih sangat mungkin untuk melakukan akad nikah, sedangkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki kemungkinan yang kecil. Sehingga penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

Ketertarikan penulis meneliti hal ini ialah, bahwa tujuan perkawinan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* salah satunya yakni *ḥifẓ naṣl* (memelihara keturunan), namun lima pasangan pernikahan di dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi ada yang mengalami gangguan kejiwaan. Dari kelima pasangan tersebut penulis akan mengambil empat pasangan sebagai bahan penelitian, yang terdiri dari Mbah Yuli dan Mbah

Senen menikah pada 12 Mei 2014, Mbak Sarmi dan Mas Bambang menikah pada 20 Februari 2008, Mbak Windy dan Mas Arif menikah pada 12 Februari 2015, serta Mbak Sri Wahyuni dan Kang Siman menikah pada 16 Maret 2014. Jika salah satu pasangan perkawinan bermasalah kejiwaannya, tentu akan menghambat atau justru pemeliharaan keturunan tidak terealisasikan. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī’ah* terhadap Pernikahan Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) (Studi Kasus di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi)”.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan calon suami atau istri dalam pernikahan yang tanpa didasarkan pada kafaah.
2. Peningkatan angka perceraian sebagai akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga.
3. Akibat hukum terhadap nasab anak yang dilahirkan dari hubungan persetubuhan laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah.
4. Ketahanan rumah tangga pada Orang Dengan Masalah Kejiwaan perspektif hukum islam.
5. Praktik pernikahan pasangan orang dengan masalah kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
6. Tinjauan *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

Kemudian dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis menyusun batasan masalah terhadap masalah yang akan diteliti, agar penelitian lebih fokus dan sistematis, adapun batasan masalahnya sebagai berikut :

1. Praktik pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

2. Tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Setiap rumusan masalah harus didasarkan pada masalah.<sup>27</sup> adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Praktik pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi ?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi ?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sandaran teoritik dari pokok-pokok tema yang diajukan. Kajian pustaka juga sebagai bentuk komitmen moral dari peneliti untuk menghormati dan berdasar pada penelitian sebelumnya sehingga terhindar dari pengulangan.<sup>28</sup> Penelitian tentang pernikahan pasangan orang dengan masalah kejiwaan ini bukanlah penelitian yang baru, beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan penulis kaji sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Nurul Amalia Rachman tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research And Development* (Bandung : Alfabeta, 2016), 88.

<sup>28</sup> Anggun Fitriana, Anggun, "Analisis Masalah} ah Mursalah Terhadap Perjudohan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)" (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 10.

*Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).*<sup>29</sup> Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pasangan difabel dalam pembentukan keluarga sakinah serta memaparkan faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam pembentukan keluarga sakinah tersebut. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji yakni sama-sama membahas mengenai pernikahan oleh pasangan penyandang cacat. Adapun letak perbedaannya ialah pada fokus bahasan. Penelitian sebelumnya memilih pasangan penyandang cacat secara luas (difabel), baik cacat fisik, cacat mental atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (tuna ganda), sedangkan penulis hanya memilih pernikahan pasangan orang dengan masalah kejiwaan.

2. Skripsi yang disusun oleh Ayub Malbubi tahun 2018, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo*.<sup>30</sup> Skripsi ini membahas mengenai status hukum dan akibat hukum dari perkawinan tunagrahita di desa Karangpatihan Balong Ponorogo, yang ditinjau dari fikih munakahat dan juga pendapat para ulama madzhab. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji ialah sama-sama membahas pernikahan pasangan penyandang cacat mental. Letak perbedaan ialah pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya fokus pada pembahasan status hukum dan akibat hukum dari perkawinan tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai hak dan kewajiban Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kedunggalar Ngawi.
3. Skripsi yang disusun oleh Desika Meli Anjaeni tahun 2020, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Analisis*

---

<sup>29</sup> Nurul Amalia Rachman, “Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”(Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

<sup>30</sup> Ayub Malbubi, “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo” (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

*Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.*<sup>31</sup> Skripsi ini membahas mengenai ketahanan keluarga tunagrahita berdasarkan indikator KHI dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Letak persamaan skripsi ini dan skripsi yang akan penulis kaji ialah membahas pasangan keluarga dengan penyandang cacat. Adapun letak perbedaannya yakni pada analisis. Jika penelitian sebelumnya memfokuskan ketahanan keluarga yang dianalisis dengan KHI dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Sedangkan skripsi yang akan penulis kaji memfokuskan pada pasangan pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang akan dianalisis dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

4. Skripsi yang disusun oleh Roisul Umam Hamzah Tahun 2018 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Perkawinan Lansia dalam Perspektif Maqāṣid Sharī'ah (Studi Kasus di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)*.<sup>32</sup> Skripsi ini membahas mengenai alasan terlaksananya pernikahan lansia di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, dari masing-masing pasangan yang sudah penulis teliti, diantaranya *pertama*, menikah dengan tujuan agar silaturahmi antar keluarga tetap terjalin dengan memaksa mempelai wanita untuk mau menikah. *Kedua*, menikah atas dasar kasihan, karena mempelai wanita seorang perawan tua. *Ketiga* menikah untuk menghindari perzinahan dan agar merasakan ketenangan di masa tua. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni analisisnya, yakni menganalisis pasangan pernikahan dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

---

<sup>31</sup> Desika Meli Anjaeni, “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

<sup>32</sup> Roisul Umam Hamzah, “Perkawinan Lansia Dalam Perspektif *Maqāṣid Sharī'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)”(Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Letak perbedaannya ialah pada objek penelitian. Objek pada penelituian sebelumnya yakni perkawinan lansia, sedangkan objek yang akan penulis kaji yakni pasangan pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan.

5. Skripsi yang disusun oleh Annisa Novianti tahun 2019 mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berjudul *Pendekatan Maqāsid al Shari'ah terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bogor*.<sup>33</sup> Skripsi ini membahas pelaksanaan dan akibat hukum perkawinan anak di bawah umur di kabupaten bogor yang bertujuan untuk menghindarkan dari perzinaan sehingga dapat menjaga keturunan (*hifz nasl*). Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut diantaranya : dianggap telah cakap hukum, anak yang dilahirkan dalam perkawinan berstatus sah, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan anak di bawah umur menimbulkan hubungan perdata pada harta perkawinan. Letak persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama membahas *hifz nasl* dalam *maqāsid shari'ah*. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada skripsi ini objek penelitiannya berupa Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bogor. Sedangkan skripsi yang akan penulis kaji objek penelitiannya berupa pasangan pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kedunggal Ngawi.
6. Skripsi yang disusun oleh Suci Wulandari tahun 2016 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul *Efektivitas Bimbingan dan Konseling Kelompok untuk Mengurangi Masalah Kejiwaan Lansia (Studi Kasus Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau)*.<sup>34</sup> Skripsi ini meneliti mengenai kondisi kejiwaan lansia di Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau. Selain itu juga membahas bimbingan dan konseling kelompok yang efektif untuk membantu

---

<sup>33</sup> Annisa Novianti, "Pendekatan *Maqāsid Shari'ah* terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bogor" (Skripsi-- Universitas Islam Indonesia, 2019).

<sup>34</sup> Suci Wulandari, "Efektivitas Bimbingan dan Konseling Kelompok untuk Mengurangi Masalah Kejiwaan Lansia (Studi Kasus Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau)"(Skripsi—UIN Raden Fatah, Palembang, 2016).

mengurangi masalah kejiwaan pada lansia tersebut, dengan bantuan yang dilakukan oleh konselor yakni tahap awal konseling, tahap pertengahan atau tahap kerja dan tahap akhir, dengan beberapa teknik konseling seperti menghampiri konseli (klien), empati, refleksi, eksplorasi, menangkap pesan utama, bertanya untuk membuka percakapan, dan lain-lain. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama membahas masalah kejiwaan. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada skripsi ini meneliti masalah kejiwaan yang terfokus pada lansia, sedangkan yang akan penulis kaji lebih umum yakni pernikahan pasangan orang dengan masalah kejiwaan.

7. Skripsi yang disusun oleh Nurullia Hanum Hilfida tahun 2016 mahasiswa Universitas Airlangga yang berjudul *Stigma Keluarga yang Memiliki Anggota Keluarga Dengan Gangguan Jiwa : Skizofrenia*.<sup>35</sup> Skripsi ini membahas persepsi negatif masyarakat atau orang lain terhadap anggota keluarga gangguan jiwa bahkan masyarakat menghindari sehingga keluarga merasakan malu kepada masyarakat dan membatasi hubungan sosial dengan lingkungannya. Persepsi negatif inilah yang dapat menjadikan stigma keluarga. Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni membahas masalah kejiwaan. Letak perbedaannya pada fokus penelitian. Penelitian ini membahas stigma keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan gangguan jiwa, sedangkan penulis akan membahas tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pernikahan pasangan orang dengan masalah kejiwaan.
8. Skripsi yang disusun oleh Imam Probo Sejati tahun 2015 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Analisis Peran dan Problematika Keluarga terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Wilayah Kecamatan Kartasura*.<sup>36</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa peran keluarga sebagian besar berjalan dengan baik, namun ada salah satu

<sup>35</sup> Nurullia Hanum Hilfida, "Stigma Keluarga Yang Memiliki Anggota Keluarga Dengan Gangguan Jiwa : Skizofrenia" (Skripsi-- Universitas Airlangga, Surabaya, 2016).

<sup>36</sup> Imam Probo Sejati, "Analisis Peran dan Problematika Keluarga terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Wilayah Kecamatan Kartasura" (Skripsi-- Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015).

keluarga yang tidak menjalankan perannya dengan baik yakni tidak memberika kasih sayng kepda anaknya, membentak-bentak anaknya dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga menyebabkan gangguan jiwa pada salah satu anggota keluarga. Dan problematika yang menyebabkan anggota keluarga megalami gangguan jiwa dalam penelitian ini ialah keluarga sebelumnya mempunyai saudara yang mengalami gangguan jiwa dan keadaan ekonomi rendah. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis kaji yakni membahas penderita gangguan jiwa. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Dalam skripsi ini membahas peran dan problematika keluarga terhadap penderita gangguan jiwa, sedangkan penulis akan membahas tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pernikahan pasangan orang dengan masalah kejiwaan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari setiap rumusan permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang praktik pernikahan pasangan orang dengan masalah kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pernikahan pasangan orang dengan masalah kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini memiliki banyak manfaat baik bagi akademisi, praktisi ataupun masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah bagi pengembang ilmu pengetahuan serta menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan pembaca, terutama bagi mahaiswa Hukum Keluarga Islam dapat dijadikan penunjang materi perkuliahan yang

berkenaan dengan Pernikahan Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

2. Segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan mengenai pernikahan pasangan orang dengan masalah kejiwaan, khususnya bagi masyarakat di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dan umumnya bagi masyarakat luas.

### G. Definisi Operasional

1. *Maqāṣid al-sharī'ah* yakni tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan *shāri'* (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.<sup>37</sup> *Maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari lima pokok kemaslahatan, yakni memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).
2. Pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Dalam penelitian ini yang akan penulis bahas yakni pernikahan yang salah satu dari pasangan tersebut memiliki masalah kejiwaan.

### H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>38</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data yang dikumpulkan oleh penulis berdasarkan fakta yang ada di lapangan sebagai objek penelitian. Dalam kepenulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Sharī'ah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 21.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 2.

## 1. Data yang Dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, data yang perlu dikumpulkan ialah sebagai berikut :

- a. Data tentang profil Desa Begal Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.
- b. Identitas pasangan pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.
- c. Dokumen pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.
- d. Dokumentasi pelaksanaan pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.
- e. Kehidupan atau pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.
- f. Pendapat wali atau kerabat dekat terhadap pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.
- g. Pendapat kepala KUA terhadap pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.
- h. Informasi Kepala Desa Begal mengenai profil Desa Begal Kecamatan Kecamatan Kedunggal Kabupaten Kabupaten Ngawi.

## 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil dari dua jenis sumber data, yakni :

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>39</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini ialah empat pasangan suami istri Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya bisa melalui orang lain.<sup>40</sup> Sumber data ini bersifat menunjang, membantu, memberikan penjelasan, memperkuat dan melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah :

- 1) Wali atau kerabat dekat pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.
- 2) Kepala Desa Begal Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.
- 3) Kepala KUA Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni :

a. Wawancara (*interview*)

Secara garis besar wawancara ada dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bentuk wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang bersifat luwes dan terbuka, dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan dari informan serta tidak menggunakan pedoman wawancara.<sup>41</sup>

Penulis melakukan wawancara terhadap empat pasangan pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) untuk

<sup>39</sup> Irfan Tamwif, *Metode Penelitian* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 220.

<sup>40</sup> Ibid., 220.

<sup>41</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), 163.

mendapatkan identitas, dokumen-dokumen pernikahan serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan sebagai suami istri; Wali atau kerabat dekat dari pasangan pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) untuk mendapatkan informasi pelaksanaan pernikahan tersebut, Kepala KUA Kecamatan Kedunggalar untuk mendapatkan alasan-alasan pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi bisa terlaksana dan Kepala Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan profil Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah salah satu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk menelusuri data historis.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan penulis ialah foto pelaksanaan pernikahan, buku pernikahan dan akta cerai pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Artinya peneliti tidak terlibat secara langsung dengan subjek penelitian, tetapi peneliti mengamati interaksi sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek penelitian atau dengan pihak luar.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengamati secara langsung di lokasi penelitian, untuk mengetahui kehidupan sehari-hari pasangan

---

<sup>42</sup> Ibid., 177.

<sup>43</sup> M Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), 165.

Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang ada di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data penelitian sudah berhasil dikumpulkan, maka penulis melakukan pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.<sup>44</sup> Langkah-langkah yang akan peneliti lakukan sebagai berikut<sup>45</sup> :

##### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam reduksi data ini penelitian melakukan proses data yang terpilih dan data yang terbuang dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

##### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi dan dapat diselingi dengan gambar, bagan, tabel dan lain-lain, akan disesuaikan dengan jenis data yang didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

##### c. *Verification* Atau *Conclusion Drawing*

Tahapan ini berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni proses memeriksa dan menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan akhir yang sesuai.

<sup>44</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 197.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 91-99.

Data atau temua awal yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis atau teori.

## 5. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>46</sup>

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif yakni salah satu metode analisis data dengan menguraikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penulisan. Selain itu penulis menggunakan pola pikir deduktif untuk menarik kesimpulan.

### I. Sistematika Pembahasan

Agar penulis terarah dan tidak keluar dari konteks yang akan diteliti, maka di sini penulis membagi penelitian atas lima bab, dari lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab pertama, berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk menggambarkan keseluruhan susunan penelitian.

Bab kedua, yakni *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pernikahan. Bab ini berupa landasan teori yang terdiri dari dua poin pembahasan yakni poin pertama mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* berupa definisi, dan pembagian *maqāṣid al-sharī'ah*. Poin kedua berkaitan dengan perkawinan, yang

<sup>46</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian penelitian kualitatif...*,88.

membahas pengertian, syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri serta tujuan perkawinan.

Bab ketiga, yakni pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), berisi data yang diawali dengan penjelasan gambaran umum Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, identitas pasangan perkawinan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), praktik pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), dan foto pelaksanaan pernikahan dan dokumen pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).

Bab keempat, yakni analisis berupa analisis praktik pernikahan pasangan orang dengan masalah kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis dari data yang ada pada bab 3 dengan menggunakan pisau bedah pada bab 2.

Bab kelima, yakni penutup yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang meliputi kesimpulan dari seluruh isi pembahasan dalam penelitian dan juga berisi saran yang diberikan oleh peneliti.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### MAQĀSID AL-SHARĪ'AH DALAM PERNIKAHAN

#### A. *Maqāsid al-Sharī'ah*

##### 1. Pengertian *Maqāsid al-Sharī'ah*

*Maqāsid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqāsid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāsid* merupakan bentuk plural dari *al-maqṣad*, *maṣdar mīm* dari lafal *qaṣada yaqṣudu qaṣ* dan yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai.<sup>1</sup> Secara bahasa kalimat tersebut dipergunakan dalam arti yang berbeda, diantaranya :

- a. *Istiqāmat al-ṭarīq*, sebagaimana firman Allah SWT surah *an-Nahl* ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)”

- b. *Al-'adl*, yakni menengahi antara dua bagian, firman Allah SWT dalam surah *Fāṭir* ayat 32 :

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ

مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.”

---

<sup>1</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Maqāsid Sharī'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya : Pustaka Radja, 2018), 16.

- c. *Al-I'tisām wa al-I'timād* mengikat dengan erat dan sengaja), makna kalimat ini sering digunakan oleh ulama fikih dan ulama *uṣūl*. Contohnya : المقاصد تغير أحكام التصرفات (*maqāṣid* dapat mengubah hukum tindakan-tindakan) dan juga المقاصد معتبرة في التصرفات (*maqāṣid* itu diperhitungkan dalam tindakan).<sup>2</sup>

Sedangkan *sharī'ah* secara bahasa berarti tempat mengalirnya air, merupakan sinonim dari kata *ad-dīn* dan *al-milah* yang bermakna segala peraturan yang berasal dari Allah SWT terdapat dalam al-Quran dan hadis serta jelas nasnya. Secara terminologis *sharī'ah* adalah hukum-hukum Allah SWT yang diperuntukkan kepada manusia berisi kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>3</sup> Istilah *sharī'ah* dalam konteks hukum islam lebih menggambarkan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses *tashrī'*, yaitu proses menetapkan dan membuat *sharī'ah*.<sup>4</sup>

Jadi secara terminologi *maqāṣid al-sharī'ah* ialah tujuan, nilai dan faedah yang ingin dicapai dari diturunkannya *sharī'ah* baik secara global maupun terperinci. Berkenaan dengan tujuan pensyariaan hukum, Abdul Wahab Khalaf menyatakan<sup>5</sup> :

أن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو : تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة ,  
 يجلب النفع لهم و دفع الضرر عنهم, لأن مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من أمور  
 ضرورية لهم و أمور حاجية و أمور تحسينية, فإذا توافرت لهم ضرورياتهم و حاجياتهم و  
 تحسيناتهم فقد تحققت مصالحهم.

<sup>2</sup> Ashadi L. Diab, *Maqāṣid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam (Sintesis Fiqh dan Kedokteran)* (Yogyakarta : Deepublish, 2017), 36.

<sup>3</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Maqāṣid Sharī'ah dalam...*, 16.

<sup>4</sup> Ashadi L. Diab, *Maqāṣid Kesehatan & Etika Medis...*, 43.

<sup>5</sup> 'Abdu Al-Wahāb Khalāf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta : Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2010), 174.

Selain itu, definisi *maqāṣid al-sharī'ah* dari para ulama ialah sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Ibn Asyur, beliau mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* secara umum dan khusus. Secara umum beliau menyatakan *maqāṣid al-sharī'ah* ialah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariat pada semua syariat atau sebagian besarnya. Sedangkan secara khusus *maqāṣid al-sharī'ah* adalah hal-hal yang dikehendaki *shari'* (Allah SWT) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan khusus.
- b. 'Allal Al-Fasi, mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* ialah tujuan syariat dan rahasia yang ditetapkan oleh *shar'i* yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.
- c. Ar-Raisuni, *maqāṣid al-sharī'ah* yakni tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk kemaslahatan hamba.
- d. Wahbah az-Zuhaili, *maqāṣid al-sharī'ah* ialah makna-makna serta sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan *shari'* (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

## 2. Pembagian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *'ilmu uṣūl fiqh* menjelaskan pembagian *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai berikut :<sup>7</sup>

- ١ . فأما الأمر الضروري فهو : ما تقوم عليه حياة الناس ولا بد منه لاستقامة مصالحهم، وإذا فقد اختل نظام حياتهم ولم تستقم مصالحهم وعمت فيهم الفوضى والمفاسد. والأمر

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Sharī'ah* (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2019), 18-20.

<sup>7</sup> 'Abdu Al-Wahāb Khalāf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, 175.

الضرورة للناس بهذا المعنى ترجع إلى حفظ خمسة أشياء : الدين, والنفس, والعقل, والعرض, والمال. فحفظ كل واحد منها ضروري للناس.

٢. وأما الأمر الحاجي فهو : ما تحتاج اليه الناس ليسر و السعة, واحتمال مشاق التكليف, وأعباء الحياة. وإذا فقد لا يحتل نظام حياتهم ولا نعم فيهم الفوضى كما إذا فقد الضروري, ولكن ينالهم الحرج والضيق. والأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم, والتخفيف عليهم ليحتملوا مشاق التكليف, وتيسر لهم طرق التعامل و التبادل وسبل العيش.

٣. وأما التحسيني فهو : ما تقتضيه المروءة والآداب وسير الأمور على أقوم منهاج. وإذا فقد لا يحتل نظام حياة الناس كما إذا فقد الأمر الضروري, ولا ينالهم حرج كما إذا فقد الأمر الحاجي, ولكن تكون حياتهم مستنكرة في تقدير العقول الراجحة والفطر السليمة. والأمور التحسينية للناس بهذا المعنى ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات و كل ما يقصد به سير الناس في حياتهم على أحسن منهاج.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqāsid al-sharī'ah* dibagi menjadi beberapa klasifikasi sebagai berikut :<sup>8</sup>

a. Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat

1) *Aḍ-Ḍarūriyat*

Ialah segala sesuatu yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia. *Aḍ-Ḍarūriyat* meliputi lima hal yakni: pertama, *hiḏ ad-dīn* (memelihara agama). Untuk memelihara agama Allah SWT memerintahkan agar menegakkan syariat islam seperti salat,

<sup>8</sup> Ibid., 53.

puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Kedua, *hifz an-nafs* (memelihara jiwa). Untuk memelihara jiwa, Allah SWT melarang segala perbuatan yang merusak jiwa, seperti pembunuhan, disyariatkannya *qisās* bagi pelaku pembunuhan dan tindak makar. Dan sebaliknya, diperintah pada hal-hal yang mengarah terpeliharanya jiwa seperti makan dan minum. Ketiga, *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), Allah SWT melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman bagi orang yang menuduh seseorang melakukan zina. Sebaliknya Allah SWT mesyariatkan pernikahan secara sah. Keempat, *hifz al-māl* (memelihara harta). Berkaitan dengan pemeliharaan harta Allah SWT menetapkan hukum potomh tangan bagi orang yang mencuri, melarang berjudi. Kelima, *hifz al-‘aql* (memelihara akal). Untuk memelihara akal Allah SWT melarang minum khamr dan semua perbuatan yang dapat merusak akal.

Kelima hal inilah yang menjadi tujuan utama setiap agama. Jika kemaslahatn ini tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan bahkan kesengsaraan di dunia dan akhirat.<sup>9</sup>

## 2) *Hājīyyat*

Ialah segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*mashaqqat*). Jika dua kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ketiadaan aspek *hājīyyat* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, tetapi sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama pada aspek *hājīyyat* ini adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan manusia. Berkenaan dengan hal ini, islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang ibadah, muamalah dan pidana. Misalnya

<sup>9</sup> Muhammad Mawardi Djamaluddin, “Pemikiran Abu Ishāq al-Shatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Ad Daulah*, No. 2 (Desember, 2015), 297.

adanya rukhsah puasa bagi mukalaf yang sakit pada bulan ramadan, suami boleh menceraikan istrinya apabila rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, penetapan *diyat* atau denda bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja.<sup>10</sup>

### 3) *Tahsīniyyāt*

Ialah segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala hal yang tercela menurut akal sehat. Jika aspek ini tidak terwujud, kehidupan manusia tidak akan terancam kerusakan, sebagaimana aspek *ḍarūriyyah* tidak terwujud, dan juga tidak menimbulkan kesusahan seperti tidak terwujudnya aspek *ḥājīyyat*. Namun, tidak adanya aspek ini akan menimbulkan kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat. Contoh aspek *taḥsīniyyāt* dalam ibadah yakni berhias, melakukan amalan-amalan sunah, bersikap sopan santun dalam sehari-hari. Demikian pula dalam muamalah seperti dilarang melakukan jual beli dengan menimbun barang dengan maksud menaikkan harga perdagangan.<sup>11</sup>

#### b. Berdasarkan kolektif dan personal<sup>12</sup>

1) *Kulliyah*, kemaslahatan yang mengacu kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Contohnya menjaga persatuan umat islam, memelihara dua kota suci (makkah dan madinah) serta menjaga kemurnian hadis Nabi saw agar tidak tercampur dengan hadis palsu.

2) *Juz'iyah*, masalah yang banyak terdapat dalam muamalah.

#### c. Berdasarkan Kebutuhan<sup>13</sup>

1) *Qat'īyyah*, masalah yang ditunjukkan oleh nas-nas yang jelas dan membutuhkan ta'wil.

2) *Zānniyah*, kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal.

<sup>10</sup> Ibid., 297.

<sup>11</sup> Ibid., 297.

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Sharī'ah...*, 54.

<sup>13</sup> Ibid., 55.

- 3) *Wahmiyah*, kemaslahatan yang menurut perkiraan mengandung manfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan.

## B. Pernikahan

### 1. Pengertian

Dalam *literature* bahasa arab pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu *nakaha* dan *zawaja*.<sup>14</sup> Dua kata tersebut terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut :<sup>15</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتِلْكَ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا ﴿٣٧﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. *an-Nisā'*: 3)<sup>16</sup>

Kata *zawaja* juga digunakan dalam surat *al-Aḥzab* ayat 37 yaitu :<sup>17</sup>

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ  
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ رَيْدٌ  
مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا  
قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

<sup>14</sup> Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Yogyakarta : Deepublish, 2021), 2.

<sup>15</sup> Al-Qur'an, *an-Nisā'*: 3.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an..., 77.

<sup>17</sup> Al-Qur'an, *al-Aḥzab*: 37.

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”<sup>18</sup>

Secara bahasa nikah dapat diartikan *al-jam'u* dan *al-ḍam'u* yang artinya bergabung. Makna nikah (*zawaj*) dapat diartikan dengan *'aqdu al-tazwīj* yang bermakna akad nikah, dan *waṭ'u al-zaujah* yang bermakna menyetubuhi istri.<sup>19</sup> Adapun secara syarak pernikahan ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat sejahtera.<sup>20</sup>

Ulama fikih berbeda-beda dalam mendefinisikan pernikahan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawaj* yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan ulama Hanafiyah yang memandang pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja, sehingga laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Sedangkan ulama Malikiyyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang digunakan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita, arti esensialnya adalah dengan akad tersebut maka seseorang dapat terhindar dari bahaya fitnah perbuatan haram (zina). Dan ulama Hanabilah mendefinisikan pernikahan adalah

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, 423.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006), 36.

<sup>20</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok : Rajawali Pers, 201), 8.

akad dengan menggunakan lafal nikah dan *zawaj* untuk memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitu juga sebaliknya.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 2 perkawinan adalah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat.<sup>22</sup>

## 2. Rukun dan Syarat

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam rangkaian pekerjaan dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan.<sup>23</sup> Menurut *Ḥanafiyah* rukun nikah hanya ijab dan kabul, dan *Mālikiyah* menetapkan bahwa mahar termasuk dalam rukun nikah. Sedangkan menurut pandangan Jumhur Ulama rukun nikah terdiri dari “pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab kabul (akad nikah).”

Adapun syarat yakni sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.<sup>24</sup> Syarat-syarat nikah adalah sebagai berikut :

### a. Pengantin laki-laki

Syaratnya yakni islam, rida, jelas orangnya, tidak ada halangan *shara'*. Menurut *Ḥanafiyah*, balig dan berakal bukan syarat sahnya pernikahan, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup mumayyiz. *Mālikiyah* dan *Hanābilah* memperbolehkan ayah atau hakim atau orang yang

<sup>21</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 31.

<sup>22</sup> Sudarto, *Buku Fikih Munakahat...*, 3.

<sup>23</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 12.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 12.

mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kebaikan. *Shāfi'iyah* juga memperbolehkan ayah dan kakek menikahkan anaknya yang mumayiz, lebih dari satu istri sekalipun jika membawa kemaslahatan.

b. Pengantin wanita

Syaratnya ialah islam, rida terhadap pernikahan tersebut, jelas orangnya, tidak ada halangan *shar'i* untuk dinikahi baik *muabbad* atau *muaqqat*.

c. Wali

Syarat wali yaitu laki-laki, balig, berakal, merdeka, seagama dengan yang diakadkan, adil. Menurut *Hanafiyah*, perempuan dapat menjadi wali pengganti atau mewakili. Dan berkenaan dengan syarat adil, *Hanafiyah* dan *Mālikiyah* berpendapat adil bukan syarat wali, jadi orang yang fasik bisa dijadikan wali nikah.

d. Dua orang saksi

Syarat saksi yaitu muslim, dua orang laki-laki, melihat, mendengar, adil, paham maksud akad dan merdeka. *Hanābilah* menyatakan kesaksian budak sah, karena tidak ada pernyataan *nas* yang menolak. *Hanafiyah* memperbolehkan saksi satu laki-laki dan dua perempuan seperti dalam saksi muamalah, dan juga memperbolehkan orang buta dan fasik menjadi saksi. Sedangkan *Mālikiyah* berpendapat bahwa saksi tidak harus ada saat akad berlangsung, namun bisa hadir setelah akad selama belum terjadi *dukhul*. Sehingga menurut *Mālikiyah* saksi merupakan syarat sahnya *dukhul* bukan syarat sahnya akad nikah.<sup>25</sup>

3. Hak dan Kewajiban

a. Hak dan kewajiban suami terhadap istri

1) Hak-hak suami terhadap istri<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang : Tira Smart, 2019), 9.

<sup>26</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta : Laksana, 2018), 112-115.

Hak-hak suami atas istri sama halnya dengan kewajiban istri terhadap suami.

- a) Ditaati oleh istri. Ketaatan istri pada suami hanya hanya terbatas hubungan sesama manusia saja, misalnya tidak membantah perintah suami, selalu melayani suami dengan baik, tidak durhaka kepada suami dan lainnya. Namun islam melarung istri mentaati suami dalam hal kemaksiatan. Perintah-perintah suami yang tidak boleh ditaati oleh istri diantaranya yaitu : menyuruh berbuat syirik atau kufur, memutuskan hubungan silaturrahi dengan keluarga atau orang lain dengan alasan yang tidak logis, menyuruh istri membuka aurat di tempat umum, meminta istri berhubungan intim pada saat haid atau lewat dubur, dan menyuruh istri bekerja keras di luar rumah sedangkan suami duduk bersantai dan malas-malasan.
  - b) Istri menjaga diri dan harta suami. Maksudnya, istri harus bisa menjaga auratnya di depan laki-laki lain yang bukan mahram, tidak keluar rumah tanpa izin suami, dan tidak membelanjakan harta suami pada kemaksiatan dan untuk berfoya-foya.
  - c) Selalu memudahkan suami dalam urusannya.
  - d) Tidak bermuka masam dihadapan suami. Suami memiliki hak untuk mendapatkan sambutan yang baik setiap hari dari istrinya, apalagi ketika pulang kerja. Bermuka masam dihadapan suami jika tanpa alasan yang jelas termasuk nusyuz.
  - e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disukai suami. Hal ini bertujuan untuk membahagiakan dan menyenangkan suami.
- 2) Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri<sup>27</sup>
- a) Membayar mahar. Seorang suami wajib dan harus membayar mahar yang telah disepakati dan disebutkan dalam ijab kabul.

---

<sup>27</sup> Ibid., 115-120.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *an-Nisā'* ayat 24:<sup>28</sup>

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ  
 وَأُحْلِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ  
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 فِيهَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>29</sup>

- b) Memberi nafkah. Nafkah di sini ada dua, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin, keduanya harus ditunaikan oleh suami. Nafkah lahir dapat berupa pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan untuk anak.<sup>30</sup>
- c) Menggauli istri dengan makruf. Kewajiban ini merupakan kewajiban non material, berupa sikap menghargai, menghormati dan perlakuan-perlakuan yang baik; melindungi dan menjaga nama baik istri; memenuhi kebutuhan biologis istri; dan wajib memuliakan istri.

<sup>28</sup> al-Qur'an, *an-Nisā'*: 24.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an..., 82.

<sup>30</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 161.

b. Hak dan kewajiban istri terhadap suami

1) Hak-hak istri terhadap suami<sup>31</sup>

- a) Mendapat perlakuan dengan cara yang baik dari suami.
- b) Mendapat maaf dari suami apabila berbuat kesalahan.
- c) Mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari hal yang dapat merusak kehormatan.
- d) Mendapat pendidikan agaman dari suami. Apabila suami tidak memiliki kemampuan untuk mengajari agama pada istrinya, maka suami bisa menghadirkan guru atau mengizinkan istri mendatangi majlis ta'lim dan semacamnya.

2) Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami<sup>32</sup>

- a) Taat dan patuh pada suami, kecuali dalam hal kemaksiatan.
- b) Menjaga kehormatan diri dan harta suami dengan baik, termasuk mengurus dan mengatur rumah.
- c) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- d) Menghormati keluarga suami.
- e) Tidak bermuka masam pada suami.
- f) Tidak mempersulit suami.
- g) Mensyukuri setiap nafkah yang diberikan suami, tanpa melihat besar kecilnya.

c. Hak bersama suami dan istri

Selain suami istri mempunyai hak masing-masing dalam rumah tangga, ada pula hak bersama antara keduanya, yakni hak yang harus ditunaiakan bersama-sama oleh suami maupun istri. Diantaranya sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Hubungan seksual. Suami istri diharamkan melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan timbal balik antara suami istri.

<sup>31</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga...*, 122.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 127.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 128.

- 2) Kenikmatan. Hak kenikmatan tidak selalu berkenaan dengan hubungan intim suami istri. Tetapi setiap kenikmatan yang diperoleh suami, maka seharusnya dibagi dengan istri. Demikian juga sebaliknya.
- 3) Hak waris. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal.
- 4) Pergaulan yang baik. Suami dan istri memiliki hak bersama untuk bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kedamaian dalam rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri.

#### 4. Tujuan Pernikahan

Imam Ghazali dalam kitab *ihya' 'ulūm al-dīn* menerangkan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah :

- a. Anak atau keturunan.
- b. Menjaga diri dari godaan setan, mencegah syahwat, menundukkan pandangan, dan menjaga kelamin.
- c. Menenangkan jiwa bersama keluarga dan menguatkan hati untuk selalu beribadah kepada Allah SWT.
- d. Mengurangi kesibukan-kesibukan yang bersifat duniawi, karena dalam berumah tangga telah ada hak dan kewajiban sebagai suami istri.
- e. Melatih jiwa untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam berumah tangga yang penuh cobaan dengan kesabaran, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.<sup>34</sup>

Al-Jurjawi dalam kitab *ḥikmah al-tashrī' wa falsafatuhu* menyatakan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah perisai bagi diri sendiri dari

---

<sup>34</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Maqāṣid Shari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya : Pustaka Radja, 2018), 36.

perbuatan maksiat, terutama maksiat mata. Tujuan disyariatkannya pernikahan juga ada hubungannya dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dengan kegiatan-kegiatan positif. Dengan adanya pernikahan akan lahir generasi-generasi umat islam yang berperan besar dalam proses memakmurkan bumi Allah SWT. Pernikahan juga bisa dijadikan sebagai media tersambungannya amal kebaikan setelah kematian orang tua.<sup>35</sup>

Menurut Ibnu 'Ashur tujuan pernikahan yakni membedakan antara akad nikah dengan hubungan laki-laki dan perempuan yang tanpa di landasi dengan akad yang sah. Dalam akad yang sah, dikenal adanya mahar yang dijadikan sebagai simbol tanggung jawab suami terhadap istrinya. Sedangkan hubungan selain pernikahan akan menjadikan uang sebagai alat tukar mendapatkan kepuasan seksual. Selain itu akad pernikahan bersifat sakral dan tidak mengenal batas waktu seperti nikah kontrak, sewa-menyewa atau transaksi lain yang sifatnya sementara.<sup>36</sup>

Adapun Jamaluddin Atiyyah mengemukakan disyariatkannya pernikahan ialah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan sebelum datangnya islam yang memposisikan kedudukan perempuan jauh di bawah laki-laki, menjaga keturunan dan garis keturunan demi keberlanjutan kehidupan manusia, menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga, dan mengatur aspek finansial keluarga.

---

<sup>35</sup> Ibid., 38.

<sup>36</sup> Ibid., 39.

**BAB III**  
**PERNIKAHAN PASANGAN ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN**  
**(ODMK)**

**A. Gambaran Umum Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi**

1. Kondisi Geografis Desa Begal

a. Letak Geografis

Desa Begal adalah salah satu wilayah di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi secara administratif berbatasan sebagai berikut :<sup>1</sup>

Sebelah Utara : Desa Jatigembol, Kecamatan Kedunggalar

Sebelah Selatan : Desa Dawung, Kecamatan Jogorogo

Sebelah Barat : Desa Sekarputih, Kecamatan Walikukun

Sebelah Timur : Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Begal, Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi secara keseluruhan adalah : 19.104 Ha yang terdiri dari tanah persawahan, pekarangan, ladang / tegalan maupun lain-lain. Secara umum banyak dipergunakan sebagai areal persawahan karena mendapatkan saluran irigasi teknis selain banyak juga warga masyarakat yang membuat sumur pantek. Sedangkan tingkat kesuburan tanah adalah subur seluas : 15.714 Ha, sedangkan yang tidak subur seluas : 3.390 Ha. Secara terperinci lahan atau luas wilayah Desa Begal dilihat dari peruntukkannya sebagai berikut :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Monografi Desa Begal, 2021.

<sup>2</sup> Ibid.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Desa Begal

No	Pemanfaatan Tanah	Luas (Ha)
1.	Pemukiman umum	18.005,00
2.	Sawah teknis	273,00
3.	Sawah pasang surut	114,02
4.	ladang / tegalan	691,00
5.	Perkantoran	1,30
6.	Sekolah	1,20
7.	Pertokoan	1,05
8.	Jalan	16,90
9.	Lapangan sepak bola	0,50
10.	lapangan bola volly	0.03
Jumlah		19.104,00

Berdasarkan tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa areal persawahan dan tegalan yaitu 1078 Ha sehingga menunjukkan bahwa sangat cocok untuk pertanian dan ladang. Jenis tanaman padi dan palawija banyak ditanam warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## 2. Demografi

Jumlah penduduk Desa Begal, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi secara keseluruhan adalah : 1.234 KK dan 4.258 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 1.964 jiwa, perempuan: 2.294 jiwa. Secara terperinci adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

### a. Penduduk menurut umur

Tabel 3.2 Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 1	46	51	97
2.	2 – 5	98	125	223
3.	6 – 8	72	70	142
4.	8 – 15	383	255	638
5.	16 – 22	148	230	378

<sup>3</sup> Ibid.

6.	22 – 59	960	1.329	2.289
7.	> 60	257	234	491
Jumlah		1.964	2.294	4.258

b. Penduduk menurut pendidikan

Jumlah penduduk apabila dilihat dari tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Tabel 3.3 Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum tamat SD	504
2.	Tamat SD – SLTP	1.072
3.	Tamat SLTA	397
4.	Tamat Akademi / PT	59
5.	Tidak Sekolah	2.222
Jumlah		4.258

c. Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Begal, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi bervariasi ada yang menjadi pegawai negeri, TNI, bidan / mantri, tukang kayu / tukang batu, petani pemilik sawah maupun petani penggarap serta pekerjaan lainnya. Secara terperinci dapat penulis kemukakan jumlah penduduk menurut mata pencahariannya sebagai berikut:<sup>4</sup>

Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani pemilik sawah	382
2.	Petani penggarap / penyewa	503
3.	Pegawai desa	17
4.	Pegawai Negeri Sipil	107
5.	TNI / POLRI	17
6.	Bidan / Mantri	2
7.	Purna PNS / TNI / POLRI	81

<sup>4</sup> Ibid.

8.	Tukang kayu	72
9.	Tukang batu	64
10.	Tukang jahit / border	25
11.	Buruh Tani	981
12.	Lain-lain dan Pelajar	2007
Jumlah		4.258

d. Penduduk menurut pemeluk agama

Jumlah penduduk Desa Begal, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi apabila dilihat dari pemeluk agama sebagai berikut:<sup>5</sup>

Tabel 3.5 Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.258
2.	Kristen	-
3.	Katholik	-
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
Jumlah		4.258

3. Sarana Desa Begal

Sarana yang ada di desa negal sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:<sup>6</sup>

Tabel 3.6 Sarana Perekonomian

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Pasar desa	1
2.	Warung	35
3.	Kios	45
4.	Toko	15
5.	Badan kredit desa (BKD)	1
6.	Koperasi unit desa	1

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

Tabel 3.7 Sarana Komunikasi

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	TV umum	-
2.	TV milik pribadi	1892
3.	Radio	615
4.	Intercom	-
5.	Telepon Umum	1
6.	Warung Telepon	9

Tabel 3.8 Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	2
2.	Sekolah Dasar	1
3.	Madrasah Ibtidaiyah	1
4.	Sekolah Menengah Pertama	-
5.	Madrasah Tsanawiyah	-
6.	Sekolah Menengah Kejuruan	1
7.	Madrasah Aliyah	-
8.	Perguruan Tinggi	-
9.	Pondok pesantren	2

Tabel 3. 9 Sarana Dan Prasarana Kesehatan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Polindes	1
2.	Mantri	-
3.	Bidan	1
4.	Dukun	1
5.	Posyandu	6

Tabel 3.10 Prasarana Olahraga

No	Jenis	Jumlah
1.	Lapangan sepak bola	1
2.	lapangan volley	3
3.	Lapangan bulu tangkis	-

4.	Lapangan tenis meja	4
----	---------------------	---

Tabel 3.11 Sarana Ibadah

No	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	6
2.	Langgar/Musholla	64
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-

## B. Identitas Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)

### 1. Pasangan I

#### SUAMI

Nama : Senen  
 Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 20 Juli 1957  
 Alamat : Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan  
 Kedunggalar Kabupaten Ngawi

#### ISTRI

Nama : Yuliani  
 Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 24 Mei 1967  
 Alamat : Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan  
 Kedunggalar Kabupaten Ngawi

### 2. Pasangan II

#### SUAMI

Nama : Bambang Purwanto  
 Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 22 Februari 1983  
 Alamat : Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan  
 Kedunggalar Kabupaten Ngawi

#### ISTRI

Nama : Sarmi  
 Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 26 Juni 1986

Alamat : Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan  
Kedunggalar Kabupaten Ngawi

### 3. Pasangan III

#### **SUAMI**

Nama : Arif Baidowi  
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 15 Desember 1982  
Alamat : Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan  
Kedunggalar Kabupaten Ngawi

#### **ISTRI**

Nama : Windy Purwantini  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juni 1996  
Alamat : Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan  
Kedunggalar Kabupaten Ngawi

### 4. Pasangan IV

#### **SUAMI**

Nama : Siman  
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 16 Agustus 1982  
Alamat : Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan  
Kedunggalar Kabupaten Ngawi

#### **ISTRI**

Nama : Sri Wahyuni  
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 21 Januari 1986  
Alamat : Dusun Kuncen Desa Sidomakmur  
Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi

### **C. Praktik Pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa seseorang yang beragama non islam melakukan pencatatan nikah di pencatatan sipil, sedangkan pencatatan pernikahan untuk orang yang beragama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, KUA memiliki peran yang sangat penting dan pastinya bertanggung jawab atas sahnya akad suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang. Sebelum adanya pelaksanaan pernikahan, KUA melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap dokumen-dokumen sebagai syarat administratif, calon pengantin dan juga wali nikah agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pernikahan. Di luar keterangan yang tidak dilaporkan ke KUA, maka jika terjadi kesalahan KUA terlepas dari kesalahan tersebut; artinya pasangan suami istri itu sendiri yang akan menanggungnya. Berkenaan Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) ini tidak menjadi masalah terhadap sah atau tidaknya suatu pernikahan asalkan pada saat akad atau ijab kabul dilaksanakan calon suami dalam keadaan sadar atau paham apa yang ia ucapkan dan sebelumnya memang sudah saling mengetahui bahwa calon suami atau calon istrinya mengalami masalah kejiwaan. Jika akad nikah dari calon suami diwakilkan maka ketika mewakili kepada orang lain ia harus dalam keadaan sadar, meskipun pada saat akad dilaksanakan secara perwakilan itu ia dalam keadaan tidak sadar, keadaan tersebut diperbolehkan. Namun sadar atau tidaknya calon istri pada saat akad dilaksanakan tidak menjadi masalah karena akad nikah tetap sah.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, proses pernikahan dari empat pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi adalah Sebagai Berikut :

1. Pasangan I (Mbah Senen dan Mbah Yuli)

Mbah Senen merupakan perjaka tua dan Mbah Yuli juga perawan tua yang memiliki masalah kejiwaan. Pernikahan antara Mbah Senen dan Mbah Yuli ini terjadi atas perjudohan. Pada mulanya, saudara-saudara Mbah Senen merasa kasihan jika sampai tua ia belum juga menikah. Hingga para saudara memberi tawaran kepada Mbah Senen untuk menikahi Mbah Yuli, saudara-saudaranya beranggapan meskipun Mbah Yuli memiliki masalah kejiwaan bisa jadi nantinya akan menghasilkan

---

<sup>7</sup> Bahruddin (Kepala KUA Kecamatan Kedunggalar), Wawancara, Kedunggalar, 3 Agustus 2022.

keturunan yang normal sehingga bisa merawat mereka ketika sudah lanjut usia. Selain itu Mbah Yuli juga masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan yang menghasilkan uang, jadi lumayan bisa membantu penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kemudian Mbah Senen menerima tawaran tersebut, dan keluarga dari Mbah Yuli pun menyetujuinya. Akhirnya Mbah Senen dan Mbah Yuli menikah. Namun pernikahannya hanya diadakan oleh seorang Tokoh Masyarakat dengan syukuran kecil-kecilan tanpa didaftarkan ke KUA. Nikah siri memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dusun Bulak, yang biasanya dilakukan oleh duda atau janda tua yang menikah lagi.<sup>8</sup>

## 2. Pasangan II (Mas Bambang dan Mbak Sarmi)




Gambar 3.1 Foto pelaksanaan pernikahan Mas Bambang dan Mbak Sarmi

Sejak masih duduk di bangku SMA Mas Bambang dan Mbak Sarmi sudah menjalin hubungan asmara atau berpacaran dan mereka sudah berkomitmen sampai pada jenjang pernikahan. Setelah lulus SMA Mas Bambang tidak langsung melamar Mbak Sarmi, namun ia merantau di luar Jawa mengumpulkan modal terlebih dahulu. Setelah berapa tahun kerja di sana, ia pulang dalam keadaan *ling lung* atau mulai mengalami masalah kejiwaan. Hal ini diduga karena adanya suatu permasalahan di

<sup>8</sup> M. Bahruddin (Wali Nikah), Wawancara, Bulak, 8 Agustus 2022.

tempat kerja. Tidak lama kemudian, keluarga dari Mas Bambang memutuskan untuk segera melamar Mbak Sarmi dan melangsungkan pernikahan. Pada awalnya keluarga Mbak Sarmi tidak setuju karena kondisi Mas Bambang yang seperti itu. Namun Mbak Sarmi tetap ingin menikah dengan Mas Bambang karena sudah terlanjur cinta dan menjadi kekasihnya sejak sekolah. Selain itu Mas Bambang juga mengalami gangguan jiwa yang tidak terlalu parah.

Akhirnya dua pihak keluarga memberi restu dan terjadilah pernikahan antara keduanya. Namun justru beberapa bulan setelah pernikahan masalah kejiwaan yang dialami Mas Bambang semakin bertambah, hal ini terlihat dari perkataan dan perilakunya dalam sehari-hari.<sup>9</sup>



Gambar 3.2 Buku Nikah (Mas Bambang dan Mbak Sarmi)

<sup>9</sup> Ishaq (Wali Nikah), Wawancara, Bulak, 8 Agustus 2022.

### 3. Pasangan III (Mas Arif dan Mbak Windy)



*Gambar 3.3 Foto pelaksanaan pernikahan Mas Arif dan Mbak Windy*

Sejak kecil Mbak Windy tinggal dan dirawat oleh Mbah Uti. Karena ibunya menderita gangguan jiwa sejak ia kecil. Sebelum menjadi pasangan suami istri, Mbak Windy pernah menjadi murid dari Mas Arif di Madrasah *Dīniyyah*. Bahkan ia termasuk salah satu murid yang rajin dan pintar. Ia berniat melanjutkan pendidikan hingga di jenjang perguruan tinggi, namun pada waktu pendaftaran masuk perkuliahan, justru kondisi ibunya semakin parah. Sehingga ia tidak jadi melanjutkan pendidikan dan memutuskan untuk merawat ibunya di rumah. Beberapa tahun kemudian, Mbak Windy mengalami gejala sering pusing dan sering diam mengurung diri. Bersamaan dengan itu, Mas Arif datang mengajaknya menikah. Beberapa orang dari pihak keluarga Mas Arif sebenarnya tidak setuju, namun pernikahan tetap terlaksana. Bahkan pada waktu akad terjadi, ia sempat kambuh berdiam diri di kamar pengantin. Di ajak ngobrol sudah

tidak nyambung. keadaan semakin parah, ketika satu tahun pernikahan ia belum bisa hamil dan memiliki anak dan berlanjut hingga saat ini.<sup>10</sup>




Gambar 3.4 Buku Nikah (Mas Arif dan Mbak Windy)

#### 4. Pasangan IV (Kang Siman dan Mbak Yuni)

Awal mulanya Kang Siman mengenal Mbak Yuni dari temannya. Karena sudah merasa cukup umur untuk menikah, tidak lama kemudian mereka melangsungkan pernikahan. Sebelumnya Kang Siman juga sudah tahu kalau Mbak Yuni pernah memiliki riwayat mengalami gangguan jiwa, namun sudah lama tidak kambuh dan dianggap sudah sembuh.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Sitam (Wali Nikah), Wawancara, Bulak, 8 Agustus 2022.

<sup>11</sup> Siman (Suami Orang Dengan Masalah Kejiwaan), Wawancara, Bulak, 8 Agustus 2022.



Gambar 3.5 Akta Cerai (Kang Siman dan Mbak Yuni)

#### D. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)

Salah satu akibat hukum dari ikatan pernikahan ialah timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri ini diharapkan dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan kepada empat pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, diperoleh data sebagai berikut :

*Pertama*, Mbah Senen dan Mbah Yuli; Pernikahan Mbah Senen dan Mbah Yuli melahirkan satu anak dalam kondisi tuna grahita atau idiot. Dalam sehari-hari Mbah Senen tidak bekerja mencari nafkah karena sudah kewalahan merawat anaknya di rumah. Tanpa penjaagaan yang ketat, anaknya sering lari kabur sampai tetangga Dusun. Sehingga istrinya yang juga dalam keadaan mengalami masalah kejiwaan tidak mungkin menjaga anaknya. Justru istrinya lah yang biasanya memungut padi di sawah setiap kali musim panen, dari hasil memungut padi itu sedikit demi sedikit dikumpulkan, sebagian dijadikan

beras untuk makan, sebagian dijual. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil memungut padi itu sangat jauh dari kata cukup, bahkan masih sangat kekurangan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan, mereka sering mencari pinjaman kepada saudara ataupun tetangga-tetangga dekat. Namun, dengan kerelaan justru tetangga-tetangga dekat sering mengantar makan ataupun uang.<sup>12</sup>

*Kedua*, Mas Bambang dan Mbak Sarmi; sejak awal pernikahan Mbak Sarmi yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Ia bekerja sebagai pedagang keliling. Barang yang dijual bermacam-macam sesuai kebutuhan masyarakat. Dari pakaian anak sampai dewasa, perkakas rumah tangga, hingga pengepul mangga. Apapun yang dipesan masyarakat ia layani, hal ini ia lakukan agar kebutuhan keluarga tercukupi. Dari pernikahan Mas Bambang dan Mbak Sarmi ini menghasilkan dua anak, keduanya dalam keadaan normal tanpa cacat. Anak yang pertama tinggal di pesantren baru masuk tingkat SLTA dan anak yang kedua kurang lebih berumur 1 tahun. Setiap kali Mbak Sarmi jualan keliling, Mas Bambang yang menjaga anaknya di rumah. Sebenarnya ia tetap saja merasa khawatir dan takut kalau terjadi apa-apa, karena keadaan suami yang mengalami masalah kejiwaan tersebut. Namun selama ini, semua berjalan baik-baik saja hingga Mbak Sarmi pulang ke rumah.

Terkadang Mas Bambang juga bisa membantu pemasukan uang untuk keluarga, yakni dengan menjadi pembantu tetangga yang bekerja sebagai tukang bangunan. Kalau proyeknya dekat-dekat rumah, Mas Bambang sengaja diajak untuk membantu, hanya membantu mengangkut adonan semen atau mengambil barang lain. Dari hasil membantu ini, biasanya sehari dikasih uang dua puluh ribu rupiah kadang juga tiga puluh ribu rupiah.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Mas Arif dan Mbak Windy; awal mula pernikahan terjadi Mbak windy masih belum terlalu parah mengalami masalah kejiwaan. Namun sejak usia satu tahun pernikahan dan mereka tak kunjung memiliki anak, masalah kejiwaannya semakin parah. Ia seringkali mengamuk, tidak mengenal orang-

---

<sup>12</sup> Mbah Senen (Suami Orang Dengan Masalah Kejiwaan), Wawancara, Bulak, 7 Agustus 2022.

<sup>13</sup> Sarmi (Istri Orang Dengan Masalah Kejiwaan), Wawancara, Bulak, 6 Agustus 2022.

orang sekitar ataupun orang terdekat, bahkan ia sering tidak memakai pakaian dan kabur kalau tidak ada yang menjaga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Mas Arif bekerja menggarap sawah pemberian dari orang tuanya. Sawah tersebut ditanami padi, sayur dan kadang juga ditanami melon dan semangka. Dari hasil sawah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kalau yang mengurus pekerjaan rumah seperti masak, membersihkan rumah, mencuci baju dan piring semua itu dilakukan oleh nenek Mbak Windy sekaligus yang meratwatnya di rumah. Karena keadaan Mbak Windy memang tidak sadar, hanya sesekali saja sadar. Setiap hari yang dilakukan hanya makan dan minta dibelikan jajan. Jajannya saja setiap hari bisa habis sampai lima puluh ribu rupiah.<sup>14</sup>

*Keempat*, Kang Siman dan Mbak Yuni; pernikahan antara Kang Siman dan Mbak Yuni ini tidak bertahan lama, hanya beberapa bulan saja. Selama pernikahan Kang Siman yang mencari nafkah dengan bekerja di sawah setiap harinya, pekerjaan rumah pun ia sendiri yang melakukan. Setiap hari ia harus bangun pagi memasak, mencuci piring, menyapu rumah kemudian baru berangkat ke sawah. Sepulang dari sawah biasanya ia mencuci pakaian, baik pakaiannya sendiri maupun pakaian istrinya.

Kalau Mbak Yuni kambuh masalah kejiwaanya, ia akan marah-marah bahkan suatu ketika Mbak Yuni pernah mengambil arit untuk membacok Kang Siman. Sejak itu Kang Siman merasa pernikahannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Akhirnya ia memutuskan untuk menceraikan Mbak Yuni. Awalnya Mbak Yuni merengek tidak mau diceraikan. Lalu Kang Siman beralasan pergi jauh dari rumah. Mbak Yuni sendiri juga melihat Kang Siman membawa tas besar dan naik bus. Padahal sebenarnya itu hanya sandiwara saja, agar Kang Siman bisa terlepas dari istrinya. Setelah istrinya pulang ke rumah orangtua, Kang Siman juga pulang ke rumah dan mengurus perceraian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Arif Baidowi (Suami Orang Dengan Masalah Kejiwaan), Wawancara, Bulak, 6 Agustus 2022.

<sup>15</sup> Siman (Suami Orang Dengan Masalah Kejiwaan), Wawancara, Bulak, 9 Agustus 2022.

**BAB IV**  
**TINJAUAN MAQASID AL-SHARI'AH TERHADAP PERNIKAHAN**  
**PASANGAN ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN (ODMK)**  
**(Studi Kasus di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar**  
**Kabupaten Ngawi)**

**A. Analisis Praktik Pernikahan Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kedunggalar Ngawi**

Praktik pernikahan pasangan orang dengan masalah kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kedunggalar Ngawi ada yang terjadi karena perjudohan dan ada juga yang terjadi atas dasar saling cinta. Dari empat pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan semua pasangan sudah mengetahui sejak sebelum menikah bahwa calon suami atau istrinya mengalami masalah kejiwaan, namun hal tersebut mereka hiraukan karena dengan harapan jika menikah bisa jadi calon suami atau istrinya kembali normal bahkan sembuh. Setelah pernikahan yang terjadi sebaliknya, pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) tidak lantas sembuh justru ada yang semakin parah.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, menyatakan bahwa dari empat pernikahan Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang menikah karena saling cinta ada tiga pasangan yakni bermula dikenalkan teman, sudah pacaran sejak SMA lalu berkomitmen ke jenjang pernikahan dan yang terakhir pernah menjadi murid di madrasah *diniyyah*, dan satu pasangan menikah karena perjudohan.

*Pertama*, Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang menikah bermula dikenalkan teman, tidak melalui proses perkenalan yang lama kemudian melangsungkan pernikahan. Sebelumnya ia tahu bahwa calon istrinya pernah memiliki riwayat masalah kejiwaan, tetapi sudah lama tidak kambuh dan dianggap sudah sembuh. Setelah menikah ternyata istrinya masih

sering kambuh, marah-marah tanpa sebab bahkan pernah hampir membacok suami sendiri. Dari mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga pekerjaan rumah tangga pun semua suami yang mengerjakan. Pernikahan tersebut hanya bertahan sekitar 5 bulan, karena suami merasa pernikahannya tidak membawa kebahagiaan justru meresahkan.

*Kedua*, Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang sudah mengenal dan menjalin asmara sejak SMA. Sejak berpacaran mereka berkomitmen bertahan sampai pada jenjang pernikahan. Setelah lulus SMA tidak langsung menikah begitu saja, namun mencari pekerjaan merantau ke luar Jawa untuk mengumpulkan modal nikah terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun kerja, ia mengalami masalah kejiwaan diduga karena adanya hal-hal yang bermasalah di tempat kerja. Dalam kondisi seperti itu justru pihak keluarga laki-laki segera melamar anaknyanya dan berkeinginan pernikahan segera dilaksanakan. Namun dari pihak keluarga perempuan awalnya tidak setuju pernikahan itu terjadi, mereka tidak ingin anak perempuannya bersuamikan orang yang bermasalah kejiwaan. Karena anaknya mengaku terlanjur cinta dan tetap ingin menikah dengan laki-laki tersebut, akhirnya orang tua memberi restu dan terjadilah pernikahan. Setelah beberapa bulan pernikahan, masalah kejiwaan yang dialami suami semakin bertambah. Dan sejak awal pernikahan, istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja sebagai pedagang keliling. Dari pernikahan mereka menghasilkan 2 anak. Setiap kali istri berdagang keliling suami yang mengalami masalah kejiwaan inilah yang menjaga anaknya yang masih berumur kurang lebih satu tahun. Meskipun kadang dirasa mengkhawatirkan, tapi kenyataannya selama ini tidak terjadi apa-apa. Selain itu, meskipun sangat jarang sekali suami yang dalam masalah kejiwaan ini juga masih bisa membantu penghasilan, dengan diajak tetangga membantu pekerjaan bangunan yang ringan. Sehari terkadang dapat dua puluh ribu rupiah kadang tiga puluh ribu rupiah.

*Ketiga*, Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang menikah karena awalnya kenal sebagai seorang guru dan muridnya. Bermula

dari sering adanya interaksi antara guru dan murid di madrasah *diniyyah*, tidak menutup kemungkinan akan timbul perasaan simpati, sayang, cinta dan semacamnya; apalagi kalau jarak usia antara guru dan murid tidak terlampau jauh, bisa jadi cinta antar lawan jenis akan timbul. Ditambah lagi muridnya aktif, rajin, pandai dan cerdas. Begitu pula yang dialami pasangan ini. Namun tidak dapat dipastikan kondisi akan tetap sama setiap waktunya, setelah lulus SMA ia sering mengalami pusing dan mengurung diri di kamar. Ketika laki-laki yang dulu sebagai gurunya mengutarakan ingin mengajaknya menikah, keluarga dari pihak laki-laki awalnya juga tidak merestui. Karena ia memiliki latar belakang yakni ibu kandungnya mengalami masalah kejiwaan, dan ia pun mulai timbul gejala-gejala masalah kejiwaan. Namun akhirnya, restu sudah didapat dari kedua belah pihak keluarga, pernikahan pun dilaksanakan sederhana. Bahkan pada saat akad terjadi ia sempat kambuh berdiam diri dikamar pengantin. Setelah satu tahun usia pernikahan mereka belum memiliki anak atau keturunan, hal ini semakin memperburuk keadaan, membuat istri semakin parah mengalami masalah kejiwaan hingga sekarang; sering mengamuk, tidak kenal orang-orang terdekat ataupun sekitar bahkan tidak memakai pakaian dan kabur kalau tidak ada yang menjaga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari suami yang bekerja di sawah. Dan pekerjaan rumah tangga selama ini dikerjakan oleh neneknya. Karena nenek merasa kasihan, cucunya tidak bisa membantu suami apapun dalam rumah tangga, bahkan hanya merepotkan dan menghabiskan uang saja, maka nenek rela mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci baju, mencuci piring dan pekerjaan-pekerjaan lain yang biasanya dikerjakan istri di Dusun Bulak. Dengan kondisi yang demikian, suami enggan menceraikan. Ia juga merasa kasihan jika menceraikan. Maka dari itu, sampai sekarang ia tetap mempertahankan pernikahannya meskipun istri mengalami masalah kejiwaan dan juga belum memiliki anak atau keturunan. Asalkan dengan pekerjaannya saat ini, kebutuhan masih bisa tercukupi, pernikahan masih harus dipertahankan, begitu prinsipnya.

*Keempat*, Selain atas dasar rasa saling mencintai, pernikahan satu Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak terjadi karena perjodohan. Karena sama-sama perjaka dan perawan tua, para saudara berencana menjodohkan, dengan alasan agar ketika tua nanti ada yang merawat. Saudara-saudaranya beranggapan meskipun perawan dengan masalah kejiwaan, bisa jadi menghasilkan keturunan normal. Dua belah pihak keluarga sama-sama setuju, dan dari kedua pihak laki-laki dan perempuan pun sama-sama menerima. Akhirnya pernikahan dilaksanakan hanya sekedar akad biasa di rumah tanpa melibatkan pegawai pencatatan pernikahan, dan malam harinya hanya tasyakuran atau *slametan* tidak ada acara resepsi atau perayaan pernikahan yang mewah. Dari pernikahan mereka memiliki satu anak yang sekarang sudah berusia sekitar 7 tahun. Namun anaknya mengalami tuna grahita (idiot), sejak bayi sudah terlihat. Dalam sehari-hari anak tersebut dirawat dan dijaga oleh suami, sambil membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian ataupun piring, dengan kondisi pintu rumah selalu terkunci. Hal ini dikarenakan anaknya sangat berbahaya jika tanpa penjagaan yang ketat, karena akan lari dan kabur sampai tetangga Dusun. Setiap diajak keluarpun harus digandeng bahkan dibawakan pecut, kalau tidak mau jalan biasanya dipecut bahkan diseret sepanjang jalan, bagaimanapun caranya dilakukan agar bisa pulang sampai rumah. Justru istri yang biasanya keluar memungut padi di sawah untuk mencari penghasilan, itupun hanya dilakukan saat musim panen padi saja. Dari penghasilan tersebut ketika sudah menjadi beras, sebagian disimpan berupa beras dan sebagian dijual untuk membeli kebutuhan lain, minimal bisa membeli lauk untuk makan. Penghasilan dari memungut padi ini sangat kurang dari kata cukup, sehingga dalam sehari-hari sering ada tetangga ataupun saudara yang memberi makan, uang sampai kebutuhan mandi seperti sabun dan sampo. Untuk bisa memungut padi pun istri yang dalam kondisi mengalami masalah kejiwaan ini harus dikawal tetangga-tetangga yang biasanya memungut padi juga. Jadi setiap berangkat dan pulang diantar ke rumah. Hal ini sebenarnya terpaksa juga dilakukan, namun keadaanya memang sangat memprihatinkan. Jika suami yang keluar

rumah untuk mencari penghasilan, sangat tidak memungkinkan karena anaknya perlu dijaga sangat ketat. Mungkin kalau istri yang menjaga anaknya, anaknya sudah kabur dan hilang sampai mana-mana.

Keempat kasus pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tersebut salah satu dari masing-masing pasangan telah mengalami masalah kejiwaan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Pasangan-pasangan tersebut yang mengalami masalah kejiwaan terdiri dari tiga istri dan satu suami.

Diantara ketiga pasangan tersebut hanya satu pasangan yang memiliki dua anak dalam keadaan sehat tanpa cacat. Satu pasangan sudah cerai sebelum memiliki anak. Satu pasangan belum memiliki anak sampai saat ini. Dan satu pasangan lainnya memiliki anak dalam keadaan cacat mental.

Dalam kesehariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga pasangan yang normal yang bekerja untuk menafkahi keluarga. Namun pada satu pasangan peneliti mendapatkan justru istri yang dalam keadaan mengalami masalah kejiwaan lah yang keluar rumah memungut padi untuk kebutuhan keluarga. Kemudian dalam hal mengurus pekerjaan rumah tangga pada satu pasangan dikerjakan oleh nenek dari istri yang mengalami masalah kejiwaan.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti dapatkan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa tidak semua orang yang menikah dengan orang yang mengalami masalah kejiwaan akan menghasilkan anak yang mengalami masalah kejiwaan pula. Selain bisa memiliki anak normal sebagaimana orang sehat jiwa atau fisiknya, pernikahan dengan orang yang mengalami masalah kejiwaan pun bisa dibangun dengan kebahagiaan. Sebagaimana yang telah peneliti perhatikan, satu pasangan dari keempat pasangan diatas yang memiliki dua anak normal tersebut selalu terlihat kompak dan bahagia. Bahkan istrinya tidak pernah malu pergi kemana-mana membawa suaminya yang mengalami masalah kejiwaan, ia juga selalu menampakkan keadaan romantis dengan suaminya. Jadi hal ini kembali dan tergantung pada masing-masing pasangan.

Kemudian mengenai akad nikah yang dilakukan oleh empat pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan dapat peneliti simpulkan bahwa satu suami yang mengalami masalah kejiwaan tersebut ketika melaksanakan akad nikah dalam keadaan sadar. Dan tiga pasangan lainnya yang mengalami masalah kejiwaan ialah istri, jika istri yang mengalami masalah kejiwaan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya akad pernikahan. jadi empat pasangan pernikahan di atas sah dalam akad pernikahan.

#### **B. Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Pernikahan Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi**

Dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dijelaskan bahwa Allah mensyariatkan adanya pernikahan yakni berkaitan dengan *darūriyah al-khams* berupa *hifz nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz nafs* (menjaga jiwa).

Tujuan adanya pensyariatan pernikahan dalam islam sebagaimana dijelaskan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* ialah agar terciptanya hubungan laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan syariat islam, serta menghapus juga melarang segala bentuk hubungan laki-laki dan perempuan yang membawa kemudharatan dan kemafsadatan. Disamping itu syariat islam melarang perbuatan zina karena dapat merusak nasab anak dan kehormatan seseorang.<sup>1</sup>

Ulama juga berpendapat bahwa tujuan utama adanya pernikahan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* ialah menjaga keturunan, baik dengan menghasilkan keturunan melalui pernikahan, mencegah dari hal yang bisa merusak keturunan seperti zina, serta dengan memelihara keturunan dengan mendidik dan merawat keturunan sebaik mungkin.<sup>2</sup>

Untuk mencapai tujuan pensyariatan pernikahan dalam islam yang telah disebutkan, tentunya sangat diperlukan pasangan pernikahan yang sehat baik secara fisik maupun jiwa. Jika salah satu terganggu, maka juga akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga seseorang dalam memenuhi hak dan

<sup>1</sup> Holilur Rohman, *Maqāṣid Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2022), 37.

<sup>2</sup> Ibid., 44.

kewajiban, menjaga keturunan hingga mencapai sakinah, mawadah dan rahmat. Hal yang berlainan ini justru terjadi di Dusun Bulak Desa Begal Kedunggalur Ngawi, peneliti telah menemukan ada empat pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Oleh sebab itu peneliti akan memaparkan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kedunggalur Ngawi sebagai berikut :

*Pertama*, pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang tidak memiliki anak; Dari empat pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kedunggalur Ngawi, hanya satu pasangan yang pernikahannya berujung pada perceraian. Perceraian ini dialami oleh pasangan Kang Siman dan Mbak Yuni. Karena selain Mbak Yuni dalam keadaan masalah kejiwaan yang tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri, ia juga sering marah-marah bahkan hampir membacok suaminya sendiri jika masalah kejiwaannya kambuh. Pernikahan yang terjadi antara Kang Siman dan Mbak Yuni juga belum melahirkan anak, karena memang pernikahannya pun tidak bertahan lama yakni hanya hitungan bulan saja.

Pada dasarnya agar tujuan pernikahan dapat tercapai, pernikahan disyariatkan bisa terus berlangsung seumur hidup. Sehingga dalam pernikahan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan pernikahan baik suami ataupun istri. Namun tidak dapat dipungkiri dalam rumah tangga akan terjadi banyak permasalahan yang membuat suami istri merasa kesulitan, resah, tidak bahagia, tersakiti dan bahkan merasa kemudharatan lebih besar daripada kemaslahatan. Dalam kondisi yang demikian, islam mensyariatkan talak sebagai solusi terakhir untuk menghilangkan kemudharatan tersebut. Hal ini sebagaimana yang dirasakan oleh Kang Siman, ia menikah agar mendapatkan anak ataupun keturunan namun justru merasa pernikahannya membahayakan nyawa bagi dirinya, jika suatu waktu Mbak Yuni kambuh dan benar membacoknya.

Selama pernikahan baik mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga sampai pekerjaan rumah tangga dilakukan sendiri oleh Kang Siman. Perceraian dapat dilakukan ketika suami istri tidak menjalankan hak ataupun kewajibannya. Pensiariatan talak pun bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketika upaya mempertahankan perkawinan tidak berhasil dilakukan. Sehingga untuk menghilangkan kemudaratan solusi terakhirnya ialah dengan bercerai.

Ketika Kang Siman mengutarakan ingin cerai dengan Mbak Yuni, awalnya Mbak Yuni merengek dan tidak mau. Agar bisa menghindar dari Mbak Yuni, Kang Siman membohonginya dengan membawa tas dan naik bus beralasan pergi jauh. Mbak Yuni pun percaya bahkan ikut mengantar di terminal. Namun yang sebenarnya terjadi Kang Siman hanya ke rumah teman lalu kembali lagi ke rumah sendiri. Cara tersebut berhasil membuat Mbak Yuni pulang ke rumah orangtuanya. Setelah itu, Kang Siman menjelaskan kepada orang tua Mbak Yuni atau mertuanya bahwa ia akan menceraikan istrinya. Mertuanya pun bisa memahami karena kondisi anaknya memang seperti itu. Dalam islam juga telah disyariatkan dalam melakukan talak, yakni talak harus didasarkan pada prinsip saling memaafkan (*al- 'afwu*), berbuat baik (ihsan), memperbaiki (islah) dan makruf.<sup>3</sup> Dalam al-Qur'an dijelaskan<sup>4</sup> :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ...

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik.”<sup>5</sup>

Jadi dari pasangan Kang Siman dan Mbak Yuni, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) tidak dapat mencapai pensiariatan pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yakni *hifḍ nasl* (menjaga keturunan), justru pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dapat membahayakan jiwa. Selain itu hak talak yang digunakan oleh Kang Siman ini termasuk dalam *maqāṣid al-sharī'ah* pada tingkatan *ḥājjiyat* yakni suami

<sup>3</sup> Ibid., 45.

<sup>4</sup> al-Qur'an, *al-Baqarah* : 229.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an..., 36.

akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, sedangkan rumah tangganya jauh dari sakinah.

*Kedua*, Pernikahan Pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Tidak Memiliki Anak; Pasangan pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi yang tidak memiliki anak, namun tetap mempertahankan pernikahan ialah Mas Arif dan Mbak Windy. Setiap hari Mas Arif bekerja di sawah, dan Mbak Windy hanya menghabiskan uang minta jajan sedangkan pekerjaan rumah dikerjakan nenek mbak Windy. Dengan kondisi demikian Mas Arif tetap mempertahankan rumah tangganya dengan alasan kasihan kalau diceraikan, dan khawatir jika masalah kejiwaan Mbak Windy akan semakin parah. Ia juga masih yakin kalau suatu saat masalah kejiwaannya bisa sembuh.

Dari kasus di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi antara Mas Arif dan Mbak Windy, tidak lagi mencapai tujuan syariat pernikahan yakni berupa *hifz nasl* (menjaga keturunan) namun yang ada justru bergeser pada *hifz nafs* (menjaga jiwa) karena khawatir kalau istrinya semakin parah masalah kejiwaannya, jadi ia memilih bertahan meskipun hak dan kewajiban istri tidak terpenuhi, hal ini dilakukan atas dasar rida.

*Ketiga*, Pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang memiliki anak cacat; Pasangan pernikahan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang memiliki anak namun cacat justru lebih banyak kesulitan, kegelisahan ataupun kemudaratan yang terjadi dalam kehidupan keluarga tersebut, begitu yang peneliti dapatkan dari penelitian, hal ini terjadi pada pasangan Mbah Senen dan Mbah Yuli. Karena memiliki anak tuna grahita (idiot) bahkan sering kabur jika tidak ada penjagaan ketat, membuat Mbah Senen memutuskan ia yang harus di rumah menjaga anaknya sambil merangkap pekerjaan-pekerjaan rumah justru istrinya yang mengalami masalah kejiwaan memungut padi agar keluarga bisa makan. Itupun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga tetangga dan saudara yang membantu mencukupi kebutuhan keluarganya.

Pada awalnya pernikahan ini terjadi karena perjodohan dengan tujuan agar bisa memiliki keturunan atau anak, sehingga ketika sudah lanjut usia ada yang merawatnya. Dari pernikahan pasangan ini benar melahirkan anak, namun dalam kaitannya *maqāṣid al-sharī'ah* berupa menjaga keturunan (*hifẓ nasl*) hanya sekedar melahirkan anak belum sampai pada mendidik yang baik. Hal ini sebagaimana yang telah peneliti amati, setiap kali keluar rumah Mbah Senen selalu menggandeng kuat anaknya sambil membawa cambuk, jika anaknya berhenti tidak mau jalan maka akan dicambuk.

Dari pasangan Mbah Senen dan Mbah Yuli peneliti menyimpulkan, bahwa pernikahannya dipertahankan itu sebenarnya ada kemudahan, seperti istri yang dalam keadaan memiliki masalah kejiwaan justru harus memungut padi di sawah untuk mencukupi kebutuhan makan keluarga, selain itu juga merepotkan tetangga sekitar karena sering hutang untuk makan dan kebutuhan keluarganya belum lagi kalau anaknya kabur, tetangga juga yang biasanya ikut membantu mengejar anaknya. Namun jika memutuskan untuk melakukan cerai hal ini tentunya juga menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena kondisi anak dan istri yang sama-sama tidak seratus persen normal.

*Keempat*, Pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang memiliki anak normal; diantara empat pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi hanya satu pasangan yang tetap harmonis terlihat seperti pernikahan orang normal lainnya, yakni Mas Bambang dan Mbak Sarmi.

Dari pernikahan mereka memiliki dua anak, yang satu sudah SMA tinggal di pondok dan yang satu kurang lebih masih usia satu tahun. Dengan demikian *hifẓ nasl* (mejaga keturunan) dari pernikahan ini bisa dicapai, baik melahirkan anak melalui pernikahan yang sah, mencegah dari hal yang bisa merusak keturunan seperti zina, serta memelihara keturunan dengan mendidik dan merawat keturunan dengan baik. *Hifẓ nasl* (mejaga keturunan) ini sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan umat islam. Jika semua orang islam tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, maka generasi islam akan

terputus. Dengan demikian *hifz nasl* (mejaga keturunan) pada hakikatnya menjaga lima hal yang menjadi tujuan diberlakukannya syariat yakni, *hifz ad-dīn*, *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-‘aql*.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan pada empat pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dapat peneliti simpulkan bahwa semua pasangan pernikahan yang dalam keadaan memiliki masalah kejiwaan tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya dalam pernikahan, sehingga akan menimbulkan banyak mudarat, kesulitan hingga kesengsaraan. Namun hal ini kembali kepada masing-masing pasangan, jika antar pasangan suami istri saling rela maka pernikahan masih bisa dipertahankan. Tetapi jika pasangan yang dalam keadaan normal atau tanpa masalah kejiwaan tidak bisa menerima, maka pernikahan akan berujung pada perceraian. Kemudian berkenaan dengan disyariatkannya pernikahan dalam *maqāṣid shari‘h* yakni untuk *hifz nasl* (menjaga keturunan), masalah kejiwaan tidak bisa menjadi patokan dasar suatu pernikahan bisa melahirkan anak normal atau tidak, karena bisa jadi pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) juga melahirkan anak yang normal seperti pernikahan orang lain, hal itu pula yang terjadi pada pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>6</sup> Ibid., 44.

## BAB V PENUTUP


### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi sebagian besar terjadi karena saling cinta, namun juga ada yang terjadi karena perjodohan. Dari empat pasangan tersebut telah mengetahui bahwa calon suami atau istri telah mengalami masalah kejiwaan sejak sebelum menikah. Setelah menikah, satu pasangan diantaranya memilih cerai dan yang lain masih mempertahankan rumah tangganya.
2. Tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi yakni dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dijelaskan bahwa tujuan pensyariaan pernikahan ialah termasuk *aḍ-ḍarūriyat al-khams* berupa *hifẓ nasl* (menjaga keturunan) dan juga *hifẓ nafs* (menjaga jiwa). Dari pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi ini, hanya satu pasangan yang memiliki anak normal, satu pasangan memiliki anak tuna grahita (idiot), satu pasangan bertahan hingga sekarang meskipun tidak memiliki anak, dan satu pasangan lainnya memutuskan untuk bercerai, karena justru merasa dari pernikahan tersebut banyak kemudharatan, kegelisahan ataupun kesengsaraan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah peneliti lakukan pada pernikahan pasangan Orang Dengan Masalah Kejiwaan di Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat, khususnya masyarakat Dusun Bulak Desa Begal Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dalam memilih calon suami ataupun istri yang nantinya akan menjadi pasangan hidup. Dan diharapkan kepada orang tua atau wali yang menjodohkan anaknya juga memperhatikan dan selektif mungkin dalam proses perjodohan serta menimbang dengan teliti dampak perjodohan untuk pasangan pernikahan kedepannya, sehingga pensyariatian pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* bisa tercapai, dan akan tercipta pula kehidupan pasangan pernikahan yang sakinah, mawadah dan rahmat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta : Laksana, 2018.
- Anjaeni, Desika Meli. “Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Bahrudin. *Wawancara*. Kecamatan Kedunggalar, 3 Agustus 2022.
- Bahrudin, M. *Wawancara*. Dusun Bulak, 8 Agustus 2022.
- Baidowi, Arif. *Wawancara*. Dusun Bulak, 6 Agustus 2022.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Penngentahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Cicaningtias, Ade. “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Untuk Mu Yang Akan Menikah”. Skripsi—IAIN METRO, Lampung, t.t.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung : Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, 2009.
- Diab, Ashadi L. *Maqāṣid Kesehatan & Etika Medis dalam Islam (Sintesis Fiqh dan Kedokteran)*. Yogyakarta : Deepublish, 2017.
- Djamaluddin, Muhammad Mawardi. “Pemikiran Abu Ishāq Al-Shatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Ad Daulah*, No. 2. Desember, 2015.
- Djamaluddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesian Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Fitriana, Anggun. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perjodohan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang)”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2017.
- Hamzah, Roisul Umam. “Perkawinan Lansia Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang : Setara Press, 2018.

- Hilfida, Nurullia Hanum. “Stigma Keluarga Yang Memiliki Anggota Keluarga Dengan Gangguan Jiwa : Skizofrenia”. Skripsi—Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.
- Ishaq. *Wawancara*. Dusun Bulak, 8 Agustus 2022.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqāṣid Shari’ah*. Jakarta : Amzah, 2013.
- Khalāf, ‘Abdu Al-Wahāb. ‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh. Jakarta : Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lubis, Namora Lumongga. *Depresi Tinjauan Psikologis*. Jakarta : Kencana, 2009.
- M Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2017.
- Makki, M. Ali. “Munculnya Gangguan Mental Masyarakat Lanjut Usia Dan Upaya Pencegahannya”. Vol.2, No.1. Jember : t.p., 2015.
- Makmun, Moh. *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*. Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2015.
- Malbubi, Ayub. “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita Di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo”. Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Al-Maliki, Ibnu Tāhir Al Malikī. *Jam’ul Fawāid Min Jamī’il Uṣul Wa Majma’ Zawāid*. terj. Abū ‘Afi Sulaimān. Jilid 2, No. Hadist 4087. Bairut : Maktabah Ibnu Kathīr, 1998.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya : UINSA Press, 2014.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqāṣid Shari’ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya : Pustaka Radja, 2018.
- Monografi Desa Begal, 2021.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang : Tira Smart, 2019.
- Nevid, Jeffrey S., Spencer A Rathus, and Beverly Greene. *Psikologi Abnormal*. Jakarta : Erlangga, 2003.
- Novianti, Annisa. “Pendekatan Maqasid Asy-Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Bogor”. Skripsi--Universitas Islam Indonesia, 2019.

- Nurcholis, Moch. *Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Maqashid Perkawinan Dalam Hukum Islam*. Jombang : IAIBAFa, 2019.
- R, M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Rachman, Nurul Amalia. “Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Difabel (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”. Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Rohman, Holilur Rohman. *Maqāshid Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Sarmi. Wawancara. Dusun Bulak, 6 Agustus 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Maqāshid Shari’ah*. Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Sejati, Imam Probo. “Analisis Peran Dan Problematika Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Kecamatan Kartasura”. Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015.
- Senen. Wawancara. Dusun Bulak, 7 Agustus 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Quran 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*. Tangerang : Lentera Hati, 2015.
- Siman. Wawancara. Dusun Bulak, 8 Agustus 2022.
- Siregar, Ade Khairunnisa. “Konsep Diri Keluarga Dengan Anggota Keluarga Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Kelurahan Medan Sunggal”. Skripsi—Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Sitam. Wawancara. Dusun Bulak, 8 Agustus 2022.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research And Development*. Bandung : Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Syafa’at, Abdul Kholiq Syafa’at. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya : UIN Sunan Apel Press, 2014.
- Tamwif, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya : UINSA Press, 2014.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok : Rajawali Pers, 2018.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok : Rajawali Pers, 2018.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Wulandari, Suci. “Efektivitas Bimbingan Dan Konseling Kelompok Untuk Mengurangi Masalah Kejiwaan Lansia (Studi Kasus Panti Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau)”. Skripsi—UIN Raden Fatah, Palembang, 2016.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A